

**MODUL PRAKTIKUM
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**Oleh:
Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bergulirnya reformasi pada tahun 1998 memunculkan dinamika baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berimplikasi pada amandemen UUD 1945. Pasca perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sistem ketatanegaraan mengalami perubahan dengan munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berperan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta mengawal pelaksanaan konstitusi (*the guardian of the constitution*)

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal pelaksanaan konstitusi mempunyai Hukum Acara tersendiri sebagai peraturan bagi lembaga Negara, warga Negara, dan badan hukum dalam mengajukan permohonan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berangkat pada hal tersebut, penguasaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui praktikum oleh mahasiswa menjadi sebuah keniscayaan sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan hukum untuk menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi hukum atau akademisi yang unggul dengan paham akan teori dan praktiknya.

Dalam pelaksanaannya, Laboratorium Fakultas Hukum UMM sebagai penyelenggara teknis Fakultas Hukum menyusun modul sebagai pedoman dan kerangka bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan praktikum, dengan harapan kegiatan ini dapat berhasil dari segi kualitas dan kuantitas.

كتب الله لنا النجاح والتوفيق

Malang, 20 Maret 2023

Tim Penyusun
Lab. Hukum FH-UMM

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum	: Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
Wakil Dekan I	: Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum
Wakil Dekan II	: Ratri Novita R Dianti, S.H., M.H.
Wakil Dekan III	: Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.
Kepala Program Studi FH	: Cholidah, S.H., M.H.
Sekretaris I Program Studi	: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.
Sekretaris II Program Studi	: Nur Putri Hidayah, S.H., M.H.
Kepala Laboratorium FH	: Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.

Pelaksana

1. Siti Wulandari, S.H., M.H.
2. Intan Khoirun Nisa, S.H
3. Nur Amalina Putri Adytia, S.H., M.Kn
4. Cindy Monique, S.H.
5. Nurzakiah, S.H.
6. Muhammad Hilmy R. R., S.H.
7. Aprilia Bhirini Slamet, S.H.
8. Duflitama Astesa, S.H.

Cetakan Pertama, Maret 2007

Edisi Revisi I, Maret 2015

Edisi Revisi II, Februari 2016

Edisi Revisi III, Februari 2018

Edisi Revisi IV, Februari 2020

Edisi Revisi V, Maret 2023

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Tim Penyusun	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan Praktikum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI	3
A. Tugas dan Wewenang	3
B. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	8
1. Persyaratan Pengajuan Permohonan	9
2. Pihak-Pihak yang Berperkara dan Legal Standing	10
3. Pendaftaran Permohonan	12
a. Permohonan Tentang Pengujian Undang-Undang Terhadap UU 1945	13
b. Permohonan Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	15
c. Permohonan Tentang Pembubaran Partai Politik.....	17
d. Permohonan Tentang Perselisihan Hasil Pemilu	20
e. Permohonan Tentang Dugaan Pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden	23
C. Pemeriksaan Persidangan Mahkamah Konstitusi	24
1. Penjadwalan Sidang	24
2. Pemeriksaan Persidangan	45
D. Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti	47
1. Pengertian Pembuktian	47
2. Alat-Alat Bukti	27
E. Putusan Mahkamah Konstitusi	51
1. Pengertian Putusan	51
2. Putusan Mahkamah Konstitusi	51
3. Isi Putusan	30

DAFTAR PUSTAKA	32
----------------------	----

Lampiran – Lampiran

A. Contoh Permohonan Pengujian UU Terhadap UUD Tahun 1945....	35
B. Contoh Keterangan/Jawaban DPR Atas Permohonan Pengujian UU Terhadap UUD 1945	41
C. Contoh Keterangan/Jawaban Pemerintah Atas Permohonan Pengujian UU Terhadap UUD Tahun 1945	50
D. Contoh Putusan	53
E. Contoh Kesimpulan	83
E. Surat Kuasa	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi dapat ditegakan sebagaimana mestinya. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban "memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar".

Berangkat pada kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi inilah maka FH UMM melalui Laboratorium Hukum, melaksanakan beberapa praktikum Hukum dengan tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam sisi prakteknya, sehingga diharapkan dapat menjadi bekal ketika terjun pada dunia praktisi, yang secara garis besar tidak hanya mendapatkan ilmu hukum secara teoritik belaka, melainkan juga mendapatkan ilmu hukum dalam prakteknya.

Praktikum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini dirancang sedemikian rupa dengan sistem pengajaran praktis yang ditujukan

guna meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam praktek hukum terutama bagaimana mahasiswa dapat mahir dan memahami tentang hukum Mahkamah Konstitusi dalam prakteknya. Sehingga dari sinilah kemampuan mahasiswa dalam lingkup prakteknya menjadi lebih mumpuni.

B. Tujuan Praktikum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami Surat Kuasa Khusus dalam sengketa MK
2. Mahasiswa mengetahui dan memahami Pembuatan Surat Gugatan (Permohonan) sengketa MK
3. Mahasiswa Mengetahui dan memahami Pembuatan Surat Jawaban sengketa MK
4. Mahasiswa mengetahui dan memahami Proses pengajuan alat-alat bukti dalam sengketa MK
5. Mahasiswa mengetahui dan memahami Pembuatan Putusan dalam sengketa MK
6. Mahasiswa mengetahui dan memahami Proses Peradilan dalam sengketa MK

BAB II

MAHKAMAH KONSTITUSI

A. TUGAS DAN WEWENANG

Lembaga Mahkamah Konstitusi pertama kali dibentuk di Austria tepatnya pada tahun 1919 yang gagasan pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen.¹ Gagasan mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi pertama kali tercetus pada Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Ad Hoc I dengan ISEI, YLBHI, PBHI dan IKADIN pada tanggal 17 Februari 2000. Ketua YLBHI, Bambang Widjojanto menyampaikan gagasannya mengenai pentingnya suatu lembaga yang melakukan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yakni lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi. Pada waktu tersebut menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi Pelindung Konstitusi sementara². Setelah melalui pembahasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia di dasarkan pada Pasal III Aturan Peralihan UUD Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung,³ dan lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga undang-undang ini menjadi simbol peralihan tugas dari perkara yang ditangani Mahkamah Agung setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang keberadaanya ditemukan di negara-negara yang telah mapan dalam penyelenggaraanya demokrasiya maupun negara yang mengalami pergeseran kekuasaan dari rezim otoriter ke transisi demokrasi.

¹ Maruar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hal, 3.

² Sirajuddin, (et.al). 2015. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press.

³ Maruar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hal, 6

Kewenangan Mahkamah Konstitusi di suatu negara banyak perbedaan namun dari segi substansinya terdapat kesamaan yaitu terjaganya konstitusi dan mencegah pemerintahan yang otoriter.

Indonesia merupakan negara pertama pada Abad 21 yang merumuskan terbentuknya Mahkamah Konstitusi dalam konstitusinya. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas beberapa faktor yang antara lain meliputi:⁴

Pertama, sebagai paham konstitusionalitas yang ingin menciptakan terselenggaranya pembatasan kekuasaan secara berimbang oleh penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang. Kedua, instrumen mekanisme *checks and balances* antar-lembaga negara sehingga terciptanya saling kontrol sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) UUD Tahun 1945, mekanisme *checks and balances* diperlukan sebagai sistem kontrol yudisial, sehingga dengan adanya keberadaan MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman melalui mekanisme tersebut dapat mencegah terjadinya *overlapping* oleh penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Ketiga, menciptakan penyelenggara negara yang bersih yang memiliki kepekaan terhadap kepentingan rakyat. Keempat, perlindungan Hak Asasi Manusia, sebab tidak dapat dipungkiri jika kekuasaan yang tidak dikontrol berpotensi pada *abuse of power*.

Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain agar tidak terjadi dominasi antara satu fungsi kekuasaan terhadap fungsi lainnya, sehingga diperlukan lembaga yang mengadili adanya sengketa antara lembaga negara dan penyalahgunaan kekuasaan serta terinjaknya konstitusi.⁵

⁴ Sirajuddin, (et.al). 2015. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press.

⁵ Natasha, Fira. 2021. *Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*. Limbago: *Journal of Constitutional Law*. ISSN: 2797-9040. Vol 1 No. 3

Teori pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dalam fungsi-fungsi kenegaraan secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan kepada tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang tidak dianut UUD Tahun 1945. Pada UUD Tahun 1945 hanya menganut pemisahan kekuasaan dalam arti formil, oleh karena pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan secara prinsipil. Dengan perkataan lain UUD Tahun 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*division of powers*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).⁶ Pembagian ini tentunya menuntut kekuasaan ke tiga cabang kekuasaan dapat saling berkerjasama dan mengontrol. Pembagian kekuasaan yang malah justru di masa lalu menjadikan eksekutif pemegang kekuasaan absolut.

Pada UUD Tahun 1945 mengatur kekuasaan kehakiman yang kalau dianalisis terdapat prinsip-prinsip *judicial independence* atau independensi peradilan. Pasal 24 UUD 1945 membagi kekuasaan kehakiman menjadi dua lembaga yaitu di tangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan struktur kekuasaan yang masing-masing telah terbagi seperti yang diatur Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945, yang berbunyi "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan" dan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Kata merdeka mengandung pengertian tidak ada campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan fungsi judisialnya, tetapi tidak pula berarti bahwa kedua lembaga (Mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung) berhak bertindak

⁶ Ahmad Yani. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15 No. 2

sewenang-wenang. Tugasnya menafsirkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dan menciptakan hukum baru pada perkara yang dihadapkan serta untuk memberikan nuansa keadilan bagi setiap warga negara.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *checks and balances* dalam kontruksi konstitusi. Sebagai lembaga pengawas dan penjaga konstitusi dan bagian kekuasaan kehakiman, maka diharapkan Mahkamah Konstitusi mengarahkan semua lembaga termasuk dirinya bergerak pada konstitusionalisme dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban kedudukan, peran dan fungsinya.

Berdirinya Mahkamah Konstitusi adalah penciptaan mekanisme yang melindungi warga negara dari tindakan penyelenggara negara yang otoriter untuk menjaga konstitusi. Praktek penjagaan konstitusi pertama kali diperkenalkan oleh John Marshall saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat pada tahun 1803. Ketika itu John Marshall membuat dunia hukum Amerika Serikat bergolak dalam kasus *Maguire versus Madisson*, John Marshall melakukan pengujian undang-undang negara bagian dengan konstitusi negara federal. Sejak saat itu Mahkamah Agung menjadi penjaga konstitusi. Dalam konteks sejarah Indonesia, pada tahun 1945 perdebatan mengenai pengujian undang-undang sudah muncul dalam perdebatan antara Muhammad Yamin dan Prof Dr Soepomo dalam sidang BPUPKI. Ketika itu Yamin mengusulkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Ada tiga hal yang bisa jadi pembanding, yakni syariat Islam, hukum adat, dan konstitusi.⁷

Namun hal itu dibantah Soepomo dengan argumentasi Indonesia tidak bisa memberi kewenangan kepada lembaga peradilan

⁷ Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia*, Bandung, 2007, CV. Utomo, hal. 93-98.

untuk membanding undang-undang. Sebab, berdasarkan kesepakatan, Indonesia mengakui supremasi parlemen. Dalam doktrin supremasi parlemen, undang-undang tidak boleh digugat. Kalau ingin melakukan pengujian terhadap undang-undang, perlu ada lembaga yang khusus menangani itu. Soepomo berkaca pada pengalaman negara Eropa yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU.⁸

Pada UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Tahun 1945. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bunyi tersebut mengandung arti pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, parlemen dan hukum, maka kelahiran Mahkamah Konstitusi sebuah keniscayaan menegakkan kedaulatan rakyat, sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas dan prinsip demokrasi moderen, maka salah satu substansi penting perubahan UUD Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Kebutuhan lembaga Mahkamah Konstitusi karena memang terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang menyimpang atau tak sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahkan Mahkamah Konstitusi sebaiknya bisa melakukan penafsiran terhadap UUD Tahun 1945, sehingga bisa membantu mengakhiri apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai isi konstitusi. Mahkamah Konstitusi menjadi puncak dari penyelesaian kasus

⁸ Sirajuddin, (et.al). 2015. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press.

problema peraturan perundang-undangan. Sedangkan Mahkamah Agung menjadi puncak untuk penyelesaian perkara pelanggaran perundang-undangan.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada pokoknya karena perubahan UUD Tahun 1945 yang mengharuskannya, amandemen UUD Tahun 1945 mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, misalnya prinsip pemisahan kekuasaan sehingga ada *checks and balances* sebagai pengganti supremasi parlemen, untuk itu perlu diadakan mekanisme memutus sengketa antar-lembaga negara, perlunya kontrol terhadap keputusan-keputusan politik yang mendasarkan pada prinsip "*the rule of majority*" dan sengketa hasil Pemilu yang dampaknya luar biasa dalam perjalanan membangun demokrasi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri berdasarkan Pasal 24 UUD Tahun 1945 yang terpisah dari Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lembaga pengadilan hukum (*court of law*). Konsep *court of justice* artinya Mahkamah Agung memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara, sedangkan *court of law* Mahkamah Konstitusi menegakkan UUD 1945 dari penyimpangan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan keputusan meskipun tidak sepenuhnya karena Mahkamah Agung masih mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.⁹

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan

⁹ Dyah Adriantini Sintha Dewi. 2010. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan (Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 meliputi:¹⁰

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

Dilanjutkan pada Pasal 24 C ayat (2) "memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksanaan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar-lembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat serta dapat menyelesaikan permasalahan ketetaneagraan.

¹⁰ Ibnu Sina Chandranegara. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika

B. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Hukum acara (*formielle recht*) Mahkamah Kontitusi adalah aturan atau kaidah yang bertujuan untuk menegakan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil (*materielle recht*) dan hukum formil dalam praktek melalui peradilan Mahkamah Konstitusi.¹¹ Pengaturan mengenai proses acara pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terdiri dari 88 Pasal yang mana hukum formil berjumlah 58 Pasal (Pasal 28-85) dan hukum materil berjumlah 30 Pasal (Pasal 1-27 dan Pasal 86-88).

Perihal sumber hukum pada hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat pula didekati dari aspek materil dan formil. Pada aspek hukum materil, sumber hukum acara MK dapat dilihat dari mana materi ketentuan hukum acara atau hal apa yang mempengaruhi materi hukum acara MK. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber hukum materil dari hukum acara MK tidak lain yakni dari Pancasila dan asas-asas yang digunakan pada peyelenggaraan praktik hukum acara MK.¹²

Sedangkan sumber hukum pada aspek formil adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK. Pada lingkup nasional sebagaimana ketentuan pada Pasal 24 C ayat (6) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa hukum acara ialah salah satu hal mengenai keberadaan MK yang akan diatur pada suatu undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.¹³ Selain itu, sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi menganut pada beberapa aturan hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹¹ Ahmad Fadlil Sumadi. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*. Jurnal Konsitusi Vol 8. No. 6 ISSN: 1829-7706

¹² Ibnu Sina Chandranegara. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika

¹³ *Ibid*

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD beserta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.

14. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh;
15. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
16. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
17. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Persidangan;
18. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh;
19. PMK Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
20. PMK Nomor 12/PMK/2008 Tentang Prosedur Beracara Pembubaran Partai Politik;
21. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
23. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
24. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
25. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

26. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI;
27. Doktrin para Ahli Hukum;
28. Hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Negara lain.¹⁴

Pembagian kewenangan MK dalam memutus perkara yang menjadi wewenangnya apabila merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dapat dibedah pada tabel di bawah ini:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003	
Pasal 28 s/d Pasal 49	Memuat ketentuan hukum acara yang bersifat umum untuk seluruh kewenangan MK
Pasal 50 s/d Pasal 60	Menguji Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945
Pasal 61 s/d 67	Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diatur pada UUD Tahun 1945
Pasal 68 s/d Pasal 73	Memutus pembubaran partai politik
Pasal 74 s/d Pasal 79	Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Pasal 80 s/d Pasal 85	Memutus perkara mengenai pendapat DPR terkait adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 7B UUD Tahun 1945

Selain berpegang pada sebagaimana aturan di atas, dalam pelaksanaan Hukum acara Mahkamah Konstitusi berpegang pula pada asas-asas yang dijadikan sebagai pedoman atau landasan. Sebagaimana diketahui bahwa asas merupakan dalil yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya

¹⁴ *Ibid*, hal, 60.

yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Asas Independensi

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Asas Sidang Terbuka untuk Umum

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi, bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH). Pembacaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi wajib dalam sidang terbuka untuk umum. Sebagaimana Pasal 28 ayat 5 UU Mahkamah Konstitusi dijelaskan apabila persidangan dan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak terbuka untuk umum maka akibatnya putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalam Pasal 28 ayat 6 UU Mahkamah Konstitusi.

3. Asas *Praduga Rechtmatige* (Praduga Keabsahan)

Asas ini merupakan asas yang menjelaskan jika sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, objek yang menjadi perkara misalnya suatu UU yang diuji tetap sah dan berlaku sebelum ada putusan akhir hakim Mahkamah Konstitusi.¹⁵

4. Asas Keaktifan Hakim Mahkamah Konstitusi (*Dominus Litis*)

Artinya Hakim Konstitusi wajib mencari dan menemukan kebenaran materil.¹⁶ Asas ini memposisikan bahwa hakim cenderung aktif untuk dapat memutus dengan mengumpulkan dan memperoleh bukti. Sebagaimana pendapat Maruarar Siahaan "Hakim bersifat aktif dan

¹⁵ Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010, Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal, 25.

¹⁶ Maruar Siahaan, *Op.cit*, hal, 53.

pasif, dalam artian pasif hakim tidak mencari-cari perkara atau hakim tidak akan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan, kemudian pada saat perkara sudah masuk pada pengadilan hakim dapat aktif atau pasif tergantung dari jenis perkara yang diperkarakan. Dalam perkara yang menyangkut kepentingan individual hakim condong pasif, namun sebaliknya jika perkara yang menyangkut kepentingan umum hakim bersifat aktif.¹⁷

5. Asas Pembuktian Bebas yang terbatas (*Vrij Bewij*)

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua).

6. Asas Putusan Mengikat secara *Erga Omnes*

Erga Omnes berasal dari Bahasa Latin yang artinya berlaku untuk setiap orang atau *toward every one*. Pada asas ini artinya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*interparties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*Erga Omnes*). Asas ini tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan lembaga atau pejabat yang lain.¹⁸

7. Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum yang bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain karena Mahkamah Konstitusi mengadili tingkat pertama dan terakhir.

8. Asas Sosialisasi

¹⁷ Maruarar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konpress. Hal 17

¹⁸ Ibnu Sina Chandranegara. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika

Artinya putusan Mahkamah Konstitusi wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka.

9. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini dimaksudkan untuk mengakomdir hak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses proses peradilan dan keadilan. Asas ini berkaitan dengan *equality before the law*.

10. Asas Imparsialitas

Imparsialitas merupakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dimana kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai bentuk keputusan pengadilan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi hakim dalam kasus yang sedang atau akan dihadapi; keputusan pengadilan yang apabila sekali diberikan harus dihormati baik oleh para pihak atau di luar para pihak; bebas dari gangguan, baik dari para pihak maupun pihak lain¹⁹. Kemerdekaan kekuasaan hakim dapat diuji melalui dua hal, yakni:

- a. Ketidakberpihakan (*impartiality*)
- b. Keterputusan relasi dengan para aktor politik (*politik insularity*).

11. Asas *Ius Curia Novit*

Asas ini menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka justru hakim harus memeriksa dan mengadilinya.²⁰ Dapat disebutkan jika dianggap mengetahui dan memahami segala hukum atau *de rechtbank kent het recht* sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

12. Asas *Audit Et Alteram Partem*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ibnu Sina Chandranegara. 2019. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: P3IH UMJ, hal 3

Asas ini memberikan wadah kepada para pihak untuk didengar secara seimbang. Asas ini kerap diartikan bahwa hakim sebelum memutus perkara yang dihadapi wajib untuk mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara dengan baik.²¹

13. *Asas Judicis Est Judicare Secundum Allegata Et Probata*

Asas ini diartikan bahwa hakim dalam menangani suatu perkara wajib berdasarkan bukti untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Asas ini termaktub pada Pasal 41 UU MK yang dapat dijelaskan:

- a. Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa perkara beserta alat bukti yang diajukan
- b. Guna kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan
- c. Lemabaga negara yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

14. *Presumption of Constitutionality*

Asas ini berlaku dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD. Asas ini mendudukan bahwa produk hukum berupa undang-undang harus dianggap konstitusional sampai dinyatakan sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan pertama untuk menghargai setiap keputusan pembentuk undang-undang yang juga terikat kepada konstitusi dalam pembentukan hukum; kedua, untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dengan mencegah intervensi peradilan dalam pembentukan norma oleh para legislator yang secara konstitusional dipilih melalui pemilu untuk membentuk undang-undang; ketiga, untuk

²¹ Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 134-135

memanfaatkan desain kelembagaan yang superior dari badan legislatif dalam pembentukan undang-undang.²²

Dalam melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka perlu untuk diperhatikan syarat-syarat yang wajib dipenuhi, antara lain:

1. Persyaratan Pengajuan Permohonan

Bagi pihak-pihak yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat mengajukan perkaranya kepada Mahkamah Konstitusi dalam bentuk permohonan dengan tujuan putusan Mahkamah Konstitusi dapat memulihkan atau mengembalikan dan melindungi hak-hak konstitusionalnya yang terampas.

Syarat-syarat dalam pengajuan permohonan sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya (Pasal 29 UU MK);
- b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam rangkap 12, dimaksudkan untuk dibagikan kepada 9 orang hakim konstitusi dan pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis perkara yang diajukan dalam permohonan (Pasal 29 UU MK);
- c. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai (Pasal 30 UU MK) antara lain:
 - 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 3) Memutus pembubaran partai politik,
 - 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum,

²² Andrew F. Hessick. 2009. *Rethinking the Presumption of Constitutionality*. Notre Dame L. Hal 1447.

- 5) Dan Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Permohonan yang diajukan berkenaan dengan salah satu jenis perkara yang diajukan di atas, sistematika permohonan yang harus memuat tiga hak pokok (Pasal 31 ayat (1) UU MK), yaitu:
- 1) Identitas dan *legal standing* yaitu nama dan alamat pemohon;
 - 2) Posita atau fundamentum petendi mengenai hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan atau uraian mengenai perihal atau pokok perkara yang menjadi dasar permohonan;
 - 3) Petitum atau tuntutan mengenai hal-hal yang diminta untuk diputuskan.
 - 4) Kemudian pada Pasal 31 ayat (2) UU MK, bahwa permohonan harus disertai dengan alat-alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.
- e. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dapat dikabulkan.
- f. Khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu) diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu.

2. Pihak-Pihak yang Berperkara dan Legal Standing

Pihak-pihak yang menganggap kewenangan dan hak konstitusionalnya dirugikan dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, agar dapat dipulihkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian constitution*.

Legal standing sesungguhnya mirip dengan istilah tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau disebut *point d' interest*, *point d' action*. Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki *legal standing* apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan atau kerugian langsung, namun kaitannya dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi kepentingan hukum saja tidak dapat dijadikan dasar.²³ Adapun untuk pihak-pihak yang dibolehkan untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 51 Ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi adalah:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga negara."

Berdasar pada Pasal 51 Ayat 1 inilah Maruar Siahaan menguraikan kriteria terkait hak dan kewenangan konstitusional sehingga nantinya dalam *legal standing* tidak saja hanya menganut kepentingan hukum, yaitu:

- a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai:

²³ Maruar Siahaan, *Op.cit*, hal,65.

- 1) Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama).
 - 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - 3) Badan hukum publik atau privat.
 - 4) Lembaga Negara.
- b. Adanya Hak dan kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang undang.²⁴

Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan *legal standing* berdasar hak konstitusional pemohon, merumuskan secara ketat dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, yaitu

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945.
- b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran dipastikan akan terjadi.
- d. Ada hubungan kausal antara kerugian hak dan kerugian konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya permohonan yang dikabulkan maka kerugian konstitusional yang didalihkan akan atau tidak lagi terjadi.²⁵

Legal standing dalam sengketa kewenangan lembaga Negara diatur dalam Pasal 61 Ayat 1, pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang

²⁴ *Ibid.* hal. 67.

²⁵ *Ibid.*

dipersengketakan. Berkaitan dengan pasal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemohon maupun termohon harus merupakan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh pemohon dan termohon;
- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan.²⁶

3. Pendaftaran Permohonan

Permohonan yang diajukan kepada MK diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada Panitera MK yang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Selain berkas permohonan perkara (hard copy) dalam praktik pemohon juga diminta untuk menyerahkan permohonan dalam bentuk soft copy atau file.²⁷

Setiap permohonan yang diajukan, panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan, yang mana pemeriksaan tersebut bersifat administratif saja. Suatu permohonan yang diajukan apabila belum lengkap maka pemohon wajib melengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan diterima oleh pemohon. Sedangkan bagi permohonan yang sudah lengkap dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). Buku registrasi perkara Mahkamah Konstitusi memuat:

- a. Nomor perkara;
- b. Tanggal penerimaan berkas perkara permohonan;
- c. Nama pemohon;
- d. Pokok perkara.


²⁶ *Ibid.* hal. 69.

²⁷ Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.cit*, hal. 34.

Salinan permohonan disampaikan kepada pihak-pihak terhitung sejak registrasi perkara, dengan waktu penyampaian 7 (tujuh) hari sebagai berikut:

- a. Pengujian UU maka salinan permohonan disampaikan kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung;
- b. Sengketa kewenangan lembaga negara, maka salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon;
- c. Pembubaran partai politik, maka salinan permohonan disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan;
- d. Penilaian pendapat DPR terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, maka salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan atau Wakil Prsiden;
- e. Perkara sengketa hasil Pemilu, maka salinan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi perkara disampaikan kepada KPU.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU MK maka alur dalam pengajuan permohonan sebagai berikut:



Sumber:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Selain didaftar secara offline atau langsung ke kepaniteraan MK, pemohon juga dapat melakukan pendaftaran permohonan melalui pendaftaran online melalui Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL), akan tetapi, pengajuan perkara tetap diikuti dengan penyampaian berkas secara offline, sebagaimana hal ini yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh. Permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat ditarik kembali, yang mana kemudian berakibat pada permohonan yang ada tidak dapat diajukan kembali.

Sebagaimana jenis perkara yang menjadi kewenangan MK, maka setiap jenis perkara tersebut memiliki karakteristik tersendiri, maka pada:

A. PERMOHONAN TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

Berdasarkan aturan pada Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD RI Tahun 1945 salah satu kewenangan MK adalah menguji dan mengadili UU terhadap UUD pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (tidak ada upaya hukum lain).

Pasal 2 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menjelaskan jika objek permohonan PUU adalah undang-undang da Perppu.

Kewenangan menguji UU dilakukan melalui permohonan oleh pemohon dalam hal ini pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK adalah:

1. Perorangan warga negara indonesia;

2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur undang-undang;
3. Badan hukum publik dan privat atau lembaga negara.

Pemohon harus memenuhi *legal standing* (kedudukan hukum) bahwa pemohon dirugikan oleh berlakunya UU yang dijadikan permohonan dimana kerugian tersebut dapat berupa hak atau kewenangan konstitusional. Kerugian hak yang diuraikan dalam permohonan dapat bersifat spesifik, aktual maupun potensial (laten).

Suatu permohonan pengujian UU baik dalam posita dan petitum harus menguraikan dan menjelaskan bahwa pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 atau materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan yang ada juga harus dilengkapi alat bukti yang dapat berupa salinan yang disahkan setelah dibubuhi materai yang cukup.²⁸

Permohonan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pengujian Undang Undang formil yaitu pengujian Undang Undang yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang bukan berhubungan dengan pengujian materil atau dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK bahwa pengujian formil adalah pengujian terhadap pembentukan UU yang dianggap tidak memenuhi ketentuan UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Undang Undang ditentukan bahwa pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU atau Perppu sebagaimana yang

²⁸ Maruar Siahaan, *Op.cit*, hal. 130.

dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Berkaitan dengan pengujian UU secara formil ini dijabarkan oleh Jimly Asshiddiqie meliputi :

- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan UU, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu UU menjadi UU.
- b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur UU.
- c. Pengujian yang berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan UU.
- d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil.²⁹

Alat untuk melakukan pengujian formal dapat menggunakan:

- a. Kejelasan tujuan
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
 - d. Dapat dilaksanakan
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - f. Kejelasan rumusan
 - g. Keterbukaan.
2. Pengujian Undang Undang materil yaitu pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pada pengujian materil ini dapat tertuju kepada Rumusan tekstual pasal-pasal atau ayat, atau bagian dari teks maupu mengenai kandungan makna atau pengertian-pengertian kontekstual dari suatu rumusan tekstual, yang terdiri dari norma atau kaidah yang terdapat pada :
- a. Bunyi pasal-pasal

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, Jakarta, 2005, Yarsif Watampone (Anggota IKAPI), hal.57.

- b. Ayat
- c. Frasa
- d. Kata-kata
- e. Titik dan koma
- f. Penulisan huruf kecil dan huruf besar
- g. Rumusan atau bunyi penjelasan
- h. Naskah lampiran UU yang diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah UU atau peraturan perundang-undangan.³⁰

Putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 terdiri dari:

1. Jika MK berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat Pasal 50³¹ dan 51 UU MK atau kedudukannya sebagai pemohon (*legal standing*), maka MK dalam amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Jika MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka MK menyatakan dalam amar putusan permohonan dikabulkan. Permohonan yang dikabulkan oleh MK akan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU bertentangan dengan UUD 1945.
3. Jika perihal permohonan pengujian adalah pembentukan UU sudah sesuai dengan pembentukan yang ditentukan dalam UUD 1945, putusan MK menyatakan permohonan ditolak.
4. Permohonan yang dikabulkan baik mengenai ayat, pasal atau bagian UU maka ayat, pasal atau bagian UU tidak

³⁰ Jimly Asshiddiqie. 2020. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konpress bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government.

³¹ Jimly Asshiddiqie, menerangkan dalam bukunya *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, menerangkan bahwa pasal 50 UU MK ini tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasar putusan atas perkara No 066/PUU-II/2004 yang diucapkan pada tanggal 12 April 2005.

mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan permohonan pengujian UU mengenai pembentukan UU tidak sesuai dengan UUD 1945 yang dikabulkan oleh MK, UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur pada Pasal 57 ayat (1) UU MK.

Perlu untuk diketahui pula jika dalam amar putusan dalam perkembangannya dapat :

- a. Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)
- b. Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)
- c. Penundaan keberlakuan putusan
- d. Perumusan Norma dalam Putusan
- e. Putusan yang menghidupkan kembali UU lama.

Setiap putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon, putusannya akan dimuat dalam Berita Negara yang waktunya minimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Suatu UU yang dimohonkan atau diuji (*judicial review*) oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan akhir, bukan putusan sela sebagaimana diatur pada Pasal 57 ayat (2) UU MK.

Menurut Pasal 60 UU MK, UU yang telah dimohonkan tidak dapat dimohonkan kembali pengujiannya. Mungkin pasal ini terkesan membatasi ruang Hak Asasi Manusia seorang warga negara, masyarakat adat, badan hukum, dan lembaga negara, karena pemohon suatu permohonan pengujian UU dapat saja berbeda subjek yang mengajukan permohonan. UU MK tidak membedakan antara permohonan yang tidak diterima karena tidak memenuhi *legal standing* dan permohonan ditolak. Seharusnya permohonan yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi *legal standing* (kerugian hak konstitusional) dapat diuji kembali karena belum menyentuh pokok perkara apakah UU

yang diujikan terhadap UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945.

Kurang lebih muatan dalam pengujian UU / Perppu terdiri dari:

A. Identitas pemohon


B. Uraian jelas mengenai :

1. Kewenangan MK
2. Legal standing pemohon
3. Alasan permohonan

C. Petitum, hal-hal yang diminta untuk diputus

- Petitum dalam pengujian formil:
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon;
 - b. Menyatakan bahwa pembentuk undang-undang / Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU/Perppu berdasarkan UUD Tahun 1945 dan UU/Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*).
- Petitum dalam pengujian materiil:
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon;
 - b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU / Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*).

Secara singkat alur dalam pengajuan pengujian undang-undang dapat diuraikan sebagai berikut:



B. PERMOHONAN TENTANG SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Konsepsi lembaga negara menurut Pasal 1 ayat 1 TAP MPR No. III/MPR/1978 berbunyi "yang dimaksud dengan lembaga tertinggi negara dalam ketetapan ini ialah MPR". Selanjutnya dalam ayat 2 "yang dimaksud dengan lembaga-lembaga tinggi negara dalam ketetapan ini, sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam UUD 1945, ialah:

- 1) Presiden;
- 2) Dewan Pertimbangan Agung;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- 5) Mahkamah Agung.
- 6) Mahkamah Konstitusi."

UU Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan secara jelas lembaga negara yang dapat bersengketa di mana Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan, alasan yang paling kuat agar UU Mahkamah Konstitusi kontekstual karena tidak menutup kemungkinan bertambahnya lembaga negara lewat amandemen UUD 1945. Alasan lain adalah agar Mahkamah Konstitusi dapat melakukan kontrol yudisial terhadap lembaga negara dan Mahkamah Kontitusi dapat menjalankan wewenangnya dengan menafsirkan konstitusi dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum dengan pembagian kekuasaan kearah *checks and balances* serta negara yang demokratis dan konstitusional.

Adapun dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyebutkan bahwa lembaga Negara yang dapat menjadi pemohon dan termohon adalah:

MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Sengketa kewenangan ini tidak berlaku bagi Mahkamah Agung dalam hal ini MA tidak dapat menjadi pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara selama sengketa yang ada merupakan sengketa yudisial. Jimly Asshiddiqie membagi lembaga Negara berdasarkan UUD 1945 ke dalam 34 organ yang mana dari organ-organ yang ada itu ada organ yang disebut secara eksplisit namanya, ada juga organ yang disebut secara eksplisit fungsinya, serta ada organ atau lembaga disebut baik nama, fungsi, dan kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih rendah.³²

Sengketa Kewenangan lembaga Negara dapat terjadi akibat :

- 1) Adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dengan yang lain yang diatur oleh konstitusi atau UUD 1945,
- 2) Adanya kewenangan yang diperoleh oleh satu lembaga dari aturan konstitusi dan UUD 1945 namun diabaikan oleh lembaga yang lain,
- 3) Adanya kewenangan yang diperoleh satu lembaga dari aturan konstitusi dan UUD 1945 namun dijalankan oleh lembaga lain.³³

Sengketa kewenangan lembaga negara adalah sengketa antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD dengan perkecualian Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 65 UU Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

³² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, 2006, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal.98.

³³ Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.cit*, hal. 173.

Syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara:

- 1) Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan,
- 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Proses persidangan terkait sengketa kewenangan lembaga Negara meliputi:

- 1) Permohonan yang sudah diregistrasi dalam BRPK disampaikan kepada termohon paling lambat 7 hari kerja sejak dicatat.
- 2) Pemeriksaan permohonan dilakukan oleh dalam sidang terbuka oleh panel Hakim atau pleno hakim, ini berlaku bagi pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan sidang.
- 3) Dalam persidangan yang ada diperiksa terkait materi permohonan, keterangan dan tanggapan termohon, pemeriksaan alat bukti baik bukti tertulis dan bukti saksi, mendengar keterangan pihak terkait.
- 4) Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan sela apabila dipandang perlu terkait pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.

C. PERMOHONAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...., memutus pembubaran partai politik.....". kewenangan yang tentunya menjadi perdebatan karena sesungguhnya partai politik sebagai pilar demokrasi dan menentang prinsip-prinsip HAM serta kebebasan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Menurut H.A.S. Natabaya Hakim Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Papol oleh Mahkamah Konstitusi merupakan tindakan yuridis dalam rangka penegakkan demokrasi. Papol dilarang menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme oleh karena itu bila pengurus Papol melakukan kegiatan di atas akan dituntut dan partainya dibubarkan. Pembubaran Papol oleh Mahkamah Konstitusi dan harus diajukan oleh Pemerintah sebagai pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.

Sekilas terdapat ambivalensi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak asasi manusia, namun dianalisis lebih jauh, tentunya dasar filosofinya agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan membubarkan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945. Partai politik pada hakekatnya punya tujuan mulia seperti yang digasriskan oleh Pasal 1 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik berbunyi "partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum".

Pembubaran partai politik dapat dibubarkan karena alasan sebagaimana pada Pasal 68 Ayat 2 UU MK yaitu "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang 1) Ideologi, 2) Asas, 3) Tujuan, 4) Program, dan 5) Kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD RI 1945". Jimly Asshiddiqie menyatakan alat bukti penting yang dipakai untuk menilai konstusionalitas 5 aspek dalam Pasal 68 Ayat 2 UU MK adalah 1) Berkas anggaran dasar, 2) Berkas anggaran rumah tangga, 3) Laporan-laporan serta surat menyurat mengenai kegiatan partai politik, 4) saksi, 5) Keterangan pihak-pihak, 6) serta alat bukti lainnya.³⁴

Contoh pembubaran partai di Indonesia, PKI dengan ideologi komunisme yang dilarang karena ideologi ini mempengaruhi pengikutnya untuk menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan dan telah membantai rakyat Indonesia terutama umat muslim. Contoh lain partai politik Masyumi menjadi partai politis yang dibubarkan karena alasan politik oleh Orde Lama, bukan alasan hukum yang menjadi landasan untuk membubarkannya, yang justru pemerintah melakukan pelanggaran HAM kebebasan berserikat dan berkumpul.

Hal ini jauh berbeda dengan sejarah bangsa kita, di mana pembubaran partai politik dilakukan secara politis oleh eksekutif, padahal sesungguhnya harus dilakukan dengan mekanisme konstusional, yang tentunya berbeda dengan praktek di negara-negara yang sudah mapan tingkatan demokrasi.

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi, mekanisme pembubaran partai politik harus berdasarkan UUD 1945, syarat pembubaran partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatannya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dilarang

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2006, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal.125-127.

dilakukan oleh UUD 1945. Dalam Pasal 5 UU No. 31 tahun 2003 tentang partai politik disebutkan alasan asas atau ideologi yang berbunyi sebagai berikut "*asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945*". Alasan tujuan diatur dalam Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 31 tahun 2003 tentang partai politik disebutkan bahwa tujuan umum partai politik adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
- 2) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia; dan
- 3) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus dari partai politik dalam ayat 2 disebutkan bahwa "Tujuan partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dalam ayat 3 disebutkan bahwa "tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diwujudkan secara konstitusional".

Mengenai alasan kegiatan, dalam pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa partai politik dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- 3) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan negara dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

Ketentuan pembubaran partai politik dalam UU No. 31 tahun 2003, hanya dapat dibubarkan secara konstitusional, artinya pembubaran partai politik harus didasarkan pada UU No. 31 tahun 2003 tentang partai politik dan UUD 1945, dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Disinilah tugas berat dari Mahkamah

konstitusi untuk memutuskan secara arif dan bijaksana dengan berpegang teguh pada prinsip akuntabilitas, hak asasi manusia, demokrasi dan tidak terkontaminasi politik, dengan mementingkan kepentingan penguasa di atas kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam perkara permohonan pembubaran partai politik, pemohon harus memenuhi syarat:

- 1) Pemohon adalah pemerintah yang diwakili Jaksa Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
- 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Putusan terkait putusan pembubaran partai politik mempunyai tenggat waktu yaitu bahwa putusan yang ada diputus selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

D. PERMOHONAN TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Pasal 74 ayat 2 UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu Pemilu.

Dalam Pasal 104 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2003 disebutkan penetapan hasil Pemilu DPR/D Propinsi, Kab/Kota dan Dewan Perwakilan daerah dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum dan Pasal 104 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2003 disebutkan pengumuman hasil Pemilu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara. Sedangkan bila terjadi perselisihan hasil Pemilu diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi seperti yang diatur dalam pasal 134 UU No. 12 Tahun 2003.

Upaya penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum, yang mana keberatan oleh pasangan calon mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tersebut. Waktu 3 (tiga) hari terasa sangat tidak cukup, bukti rekapan hasil pasangan calon yang merasa dirugikan akan kesulitan mencari dan menganalisis data yang dikumpulkan, namun dibalik itu tentunya Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan himbauan agar setiap pasangan calon mempersiapkan diri apabila merasa tidak puas dengan penetapan

Komisi Pemilihan Umum, dan dibalik waktu yang singkat sesungguhnya didasari atas akan perlunya kepastian hukum dalam upaya penyelesaian sengketa hasil Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan dengan baik secara konstitusional.

Dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu pada semua jenis UU No. 24 Tentang Mahkamah Konstitusi memberi limitasi kepada pemohon yang diatur dalam Pasal 74 ayat 1, yang pertama, perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan daerah, kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, ketiga partai politik peserta Pemilu. Permohonan dapat diajukan paling lambat 3 x 24 Jam terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional, tentunya dalam konteks mewujudkan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi, pertama terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kedua penentuan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan ketiga perolehan kursi partai politik peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan.

Dalam permohonan pemohon wajib menguraikan:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon,
- 2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.³⁵

Setelah permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dicatat dalam buku registrasi perkara, yang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku

³⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17 Tahun 2009, *Op.cit*, Pasal 5 Ayat 3 Poin a dan b.

registrasi perkara disampaikan kepada KPU. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu ditegaskan bahwa hukum acara perselisihan hasil Pemilu cepat dan sederhana.

Dalam Pasal 5 PMK No. 04/PMK/2004 diatur mengenai tata cara mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil hasil Pemilu secara nasional,
- 2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh: (i) calon anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya; (ii) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu atau kuasanya (iii) ketua umum atau Sekjen atau sebutan sejenisnya dari pengurus pusat atau sebutan sejenisnya dari pengurus pusat partai politik atau kuasanya,
- 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: (i) identitas pemohon meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, nomor HP, email; (ii) uraian yang jelas tentang Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon,
- 4) Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut, antara lain alat bukti surat, misalnya fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara, fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam setiap jenjang penghitungan, atau fotokopi dokumen-dokumen tertulis lainnya dalam 12 (dua belas) setelah 1 (satu) rangkap dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi. Apabila pemohon berkehendak

mengajukan saksi dan/atau ahli, daftar dan curriculum vitae saksi dan/atau ahli dilampirkan bersama-sama permohonannya.

Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh panitera Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara, sedangkan permohonan yang tidak lengkap diberitahukan kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat 1 x 24 jam. Namun apabila permohonan tidak dilengkapi maka panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dan diberitahukan kepada pemohon.

Permohonan yang sudah lengkap dan dicatat dalam registrasi perkara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat disertai permintaan keterangan tertulis KPU yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Keterangan tersebut harus sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya sehari sebelum hari persidangan.

E. PERMOHONAN TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN

Menurut pasal 24C UUD RI 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD RI 1945. Kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah pendapat DPR sesuai dengan undang-undang dan UUD RI 1945 atau sebaliknya.

Amandemen UUD RI 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial mempunyai dampak pertama Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan pertama terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, kedua perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Konsepsi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden meninggalkan kegunaan bagi rakyat Indonesia, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Teks undang-undang dan UUD RI 1945 dapat ditafsirkan berbeda karena tidak mengandung penjelasan.
- 2) Penilaian perbuatan tindak pidana dan perbuatan tercela Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh pengadilan menimbulkan pesimisme akan putusan yang adil dan objektif sebab selama ini dunia peradilan jauh dari akan kebenaran dan keadilan.
- 3) Rumusan pasal 7B akan putusan Mahkamah Konstitusi harus di bawah ke MPR untuk dipustuskan dengan musyawarah atau voting dan Pasal 83 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi menyebutkan putusan Mahkamah konstitusi tidak punya daya ikat kepada MPR agar memutskan untuk

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian proses politik akan terjadi di MPR, kekhawatiran MPR menyalahgunakan kekuasaan sangat mungkin terjadi. MPR dalam menilai untuk memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau sebaliknya harus didasarkan pada pertimbangan hukum, dan kepentingan negara, bukan pertimbangan politik yang kental; selau disaksikan rakyat.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi pemohon (DPR) dalam mengajukan permohonan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD RI 1945:

- 1) Pemohon adalah DPR,
- 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan: (i) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau (ii) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945,
- 3) Dalam permohonan, pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, serta bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud ayat (2).

C. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Penjadwalan Sidang

Setelah permohonan diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya akan ditentukan hari persidangan yang pertama. Hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, kecuali perkara perselisihan hasil Pemilu.

Untuk kepentingan pemeriksaan di di persidangan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkara perselisihan hasil Pemilu yang diatur lebih lanjut dalam PMK No. 04/PMK/2004, register perkara dan penjadwalan sidang diatur secara khusus sebagai berikut:

- a. Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh panitera Mahkamah Konstitusi,
- b. Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi, sedangkan permohonan yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada pemohon untuk memperbaikinya dalam tenggat waktu 1 x 24 jam,
- c. Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, maka panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi

- dalam buku registrasi perkara dan diberitahukan kepada pemohon,
- d. Panitera Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah diregistrasi kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara disertai permintaan keterangan tertulis KPU yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan,
 - e. Keterangan tertulis tersebut harus sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya sehari sebelum hari persidangan;
 - f. Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara;
 - g. Pemberitahuan penetapan hari persidangan harus sudah diterima oleh pemohon dan KPU dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum persidangan;
 - h. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui juru panggil, surat, telepon, dan faksimile.

2. Pemeriksaan Persidangan

Beberapa prinsip dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Pembentukan panel hakim sebelum sidang pleno
Sebelum sidang Pleno, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya sekurang-kurangnya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim untuk memeriksa berkas perkara yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno (rapat permusyawaratan).

b. Setting Persidangan

Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, posisi panitera ada di depan majelis hakim. Dengan mencatat semua hal-hal yang terungkap dipersidangan dan merekam proses persidangan melalui *audio record*.

c. Persidangan Terbuka untuk Umum

Pasal 40 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bawah sidang terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dalam hal pembacaan putusan apabila tidak terbuka untuk umum, maka putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

d. Para Pihak Hadir dalam Sidang Guna Memberikan Keterangan

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara dapat diminta keterangan tertulis dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak diminta harus telah terpenuhi. Dalam hal ini lembaga negara wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

e. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan sebelum memeriksa pokok perkara untuk mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, dimana pemeriksaan dilakukan untuk memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki

permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

D. PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI

1. Pengertian Pembuktian

Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan hal yang penting karena amat menentukan bagi keberhasilan pihak-pihak yang berperkara. Menag atau kalahnya para pihak yang berperkara ditentukan dalam tahap pembuktian. Pembuktian merupakan landasan bagi hakim dalam memutus perkara yang diperiksa yang bertujuan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai akibat hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pembuktian adalah penyanjian alat-alat bukti kepada pihak lain untuk memberikan kepastian atau keyakinan tentang kebenaran suatu peristiwa. Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertujuan untuk memperoleh kebenaran materil yang berarti tidak hanya berlandaskan alat-alat bukti semata, tetapi juga keyakinan hakim sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang memberikan penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Sedangkan Soebekti mengatakan bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan. Sedangkan Subekti dan Trijtrosoedibio dalam kamus hukumnya mengatakan bahwa pembuktian adalah suatu perbuatan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Adapun alat-alat yang digunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di

muka pengadilan, di antaranya adalah bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

Dengan demikian sistem pembuktian hukum acara Mahkamah Konstitusi menganut ajaran pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*), yaitu hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kebebasan atau kewenangan dalam memberikan penilaian terhadap kekuatan masing-masing alat bukti. Alat bukti yang diajukan para pihak dinilai hakim konstitusi persesuaiannya antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Namun hakim konstitusi mempunyai batas-batas tertentu misalnya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti serta penyebutan alat-alat bukti secara limitatif.

2. Alat-Alat Bukti

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) alat bukti terdiri atas:

- a. Surat atau tulisan,
- b. Keterangan saksi,
- c. Keterangan ahli,
- d. Keterangan para pihak,
- e. Petunjuk,
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan optik atau yang serupa dengan itu.³⁶

Berikut ini penjelasan alat bukti tersebut di atas:

a. Surat atau Tulisan

Surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, tetapi tidak bisa dimengerti tidak tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan.

³⁶ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, *Op.cit.* Pasal 36 Ayat 1.

Surat dikenal ada dua macam yaitu akta otentik yang dibuat dihadapan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang surat menurut peraturan perundang-undangan, dan akta di bawah tangan yang dibuat pihak-pihak tidak dihadapan atau tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu ia alami, didengar dan dilihat sendiri. Dugaan, pendapat, anggapan atau keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak disebut keterangan saksi.

Dalam Pasal 38 UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa para pihak, saksi dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Panggilan Mahkamah Konstitusi harus suah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. Bagi para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saksi yang dipanggil bila jika tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

Dalam hal permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, dalam praktik saksi dan ahli dihadirkan oleh oleh pemohon, namun Mahkamah Konstitusi yang tetap punya peran dalam menghadirkan saksi dan ahli sebagai konsekuensi asas hukum acara Mahkamah Konstitusi hakim mencari kebenaran materil dan bersifat aktif.

c. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli.

Keterangan ahli disebut saksi ahli yang umumnya hakim menggunakan keterangannya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh ahli tertentu.

d. Keterangan para Pihak

Para pihak dalam hal ini adalah pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon dapat beracara sendiri secara langsung di persidangan, tetapi jika menghendaki, dapat diwakilkan kepada kuasanya.

Keterangan para pihak merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam rangka memberikan kejelasan tentang peristiwa atau duduk perkara sebenarnya. Para pihaklah yang berperkara sehingga para pihaklah yang mengetahui secara detail dan mendalam tentang bagaimana sesungguhnya duduk perkaranya, yang akan sangat membantu hakim dalam mengkonstatir atau menetapkan peristiwa konkretnya.

e. Petunjuk

Petunjuk adalah alat bukti yang diperoleh dari alat bukti lain dari keterangan saksi, surat, dan barang bukti. Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 37 UU Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

f. Alat Bukti lain

Alat bukti lain adalah berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Berdasarkan sistem pembuktian bebas, maka hakim bebas dalam menentukan alat bukti yang baru dikenal misalnya video kaset, CD, data, elektronik dan lain-lainya.

E. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pengertian Putusan

Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut **Gustav Radbruch**, suatu putusan seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*).

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUD 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusannya menolak permohonan,

permohonan tidak diterima atau permohonan dikabulkan. Dalam memutuskan suatu permohonan, Mahkamah Konstitusi harus menempuh musyawarah yang diputuskan hakim konstitusi yang berjumlah 9 (sembilan) orang dalam sidang pleno, yang jika tidak tercapai kata musyawarah maka putusan diambil melalui voting atau suara terbanyak. Hakim konstitusi yang berbeda pendapat tetap dimuat dalam putusan yang sering disebut *dissenting opinion*.

3. Isi Putusan

Ada tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Permohonan tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Permohonan tidak diterima adalah suatu putusan yang apabila permohonannya melawan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Dalam putusan ini permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 UU Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 berbunyi "undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945". Pasal 51 mensyaratkan pemohon adalah pihak menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU dengan kualifikasi pemohon sebagai berikut: (i) perorangan warga negara Indonesia, (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI, (iii) badan hukum publik atau privat, dan (iv) lembaga negara.

Pasal 51 mewajibkan juga pemohon dalam permohonannya menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dan menguraikan bahwa pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap

bertentangan dengan UUD 1945. Dalam permohonan tidak diterima maka amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

b. Permohonan Ditolak (Ontzigt)

Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila permohonannya tidak beralasan. Dalam hal ini UU yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik mengenai pembentukannya maupun materinya baik sebagian ataupun keseluruhannya, yang dalam amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian UU bertentangan dengan UUD 1945, maka amar putusan juga menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, maka amar putusan juga menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

c. Permohonan Dikabulkan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan sejak diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali (*nebis in idem*) yang merupakan asas yang juga dikenal dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Maruar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirajuddin, (et.al). 2015. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press.
- Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia*, Bandung, 2007, CV. Utomo, hal. 93-98.
- Ibnu Sina Chandranegara. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal, 25
- Ibnu Sina Chandranegara. 2019. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: P3IH UMJ, hal 3
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 134-135
- Andrew F. Hessick. 2009. *Rethinking the Presumption of Constitutionality*. Notre Dame L. Hal 1447.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, Jakarta, 2005, Yarsif Watampone (Anggota IKAPI), hal.57.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konpress bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, 2006, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal.98.

Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2006, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal.125-127.

-----, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, 2006, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

-----, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2006, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jurnal

Natasha, Fira. 2021. *Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*. Limbago: *Journal of Constitutional Law*. ISSN: 2797-9040. Vol 1 No. 3

Ahmad Yani. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Legislasi Indoesia. Vol. 15 No. 2

Dyah Adriantini Sintha Dewi. 2010. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan (Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Ahmad Fadlil Sumadi. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*. Jurnal Konsitusi Vol 8. No. 6 ISSN: 1829-7706

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

TAP MPR No. III/MPR/1978.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang
Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan
Konstitusional Lembaga Negara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden Dan Wakil Presiden.

Lampiran – Lampiran

CONTOH DOKUMEN PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945

A. Permohonan oleh Pemohon

Perihal **:Permohonan Pengujian Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar 1945**

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di-

Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Tongat, SH. M.Hum**, Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Jabatan: Kepala Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM; Pangkat/Golongan: Lektor/IIIc; Alamat Rumah: Dawuhan RT 16 RW 05 Desa Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang-Jawa Timur;
- 2. Sumali, SH, MH.** Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Jabatan: Sekretaris Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM; Pangkat /Golongan: Lektor/IIIId; Alamat Rumah: Jalan Perum IKIP Tegal Gondo, 3 F/19 Kabupaten Malang-Jawa Timur;

3. A. Fuad, SH,MSi Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jabatan: Staf Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang; Pangkat/ Golongan: Lektor/IIId, alamat Rumah: Jl. Kelud Gang I Nomor 37 RT 01 RW 01 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu-Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Maret 2004, ketiganya bertindak untuk dan atas nama **Drs. Muhadjir Effendy, MAP**, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk selanjutnya telah memilih kediaman hukum (domisili) di kantor Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM, Alamat Jl.Raya Tlogomas Nomor 246 Malang-Jawa Timur; Telp. (0341) 464318, 464319. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

selanjutnya Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000 000,00 (lima puluh juta) rupiah";
2. Bahwa pada bagian Penjelasan UU No. 18 Tahun 2003. Pada alinea ketiga bagian Umum Penjelasan UU Advokat menyebutkan: "Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan

dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan”;

3. Bahwa rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 yang berisi ancaman pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;
4. Bahwa dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, pihak Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM, tidak dapat menyelenggarakan lagi aktivitasnya di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Oleh karena Undang-undang Advokat tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai peran perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah. Jelasnya Undang-undang Advokat ini hanya mengakui profesi Advokat *an-sich* yang memiliki otoritas di dalam pelayanan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan;
5. Bahwa pada saat sebelum lahirnya UU No. 18 Tahun 2003, Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM sebagai institusi nir laba (*non profit oriented*) telah memainkan peran penting di dalam advokasi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Dalam pada itu, legalitas institusi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM di dalam menjalankan aktivitasnya di bidang advokasi hukum didasarkan pada Persetujuan Kerjasama antara Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Universitas Muhammadiyah

Malang Mengenai Bantuan Hukum No. 04/KEP/KPT/VIII/2000- No. E.6.J/756/UMM/IX/2000. Namun sejak UU No. 18 Tahun 2003 ini lahir, praktis peran advokasi dari Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM menjadi *vacuum*. Hal ini disebabkan tidak ada institusi yang ditunjuk secara eksplisit oleh Undang-undang Advokat yang memberi legitimasi kepada perguruan tinggi hukum untuk memberikan Bantuan hukum khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ;

6. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, selama ini Pemohon yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum secara personal dan sekaligus secara struktural sebagai pengelola Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM telah menjalankan proses pendidikan profesi terhadap mahasiswa Fakultas Hukum berdasarkan kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum yang antara lain mewajibkan penyelenggara pendidikan tinggi Hukum untuk melatih ketrampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum atau lebih populer dengan istilah pendidikan hukum klinis;
7. Bahwa keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi sebagai Laboratorium Hukumnya Fakultas Hukum yang berfungsi untuk melatih praktik kemahiran hukum dan sekaligus berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, adalah sangat sesuai dengan Surat MA No.MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
8. Bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, pada Pasal 20 ayat (3) menyebutkan: "Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi". Sementara itu pada Pasal 21 ayat (1) menegaskan "Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan

berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya". Berdasarkan kedua pasal itu, sesungguhnya proses penyelenggaraan pendidikan Fakultas Hukum UMM yang sudah terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan status Unggul, secara legal dan absah memiliki otoritas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum;

9. Bahwa sementara itu dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang Pengabdian Masyarakat sebagai aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi: "Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat", Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM sejauh ini menerjemahkan amanat tersebut dengan melakukan kegiatan berupa konsultasi, advokasi dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan (*justitiabelen*);
10. Bahwa dengan lahirnya ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu, maka seluruh aktifitas LKPH UMM yang dipimpin oleh Pemohon, tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan secara regular dan profesional. Oleh karena aktivitas Pemohon dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang seolah-olah menyerupai profesi Advokat. Penafsiran demikian ini dapat dirujuk pada alinea ketiga bagian Penjelasan UU No. 18 Tahun 2003;
11. Bahwa implikasi dari hal demikian ini, Pemohon secara psikologis menjadi tidak tenang dan tidak konsentrasi didalam menjalankan profesinya sebagai dosen Fakultas Hukum UMM dan jabatannya sebagai pimpinan LKPH UMM. Pada akhirnya beban psikologis ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan proses pendidikan menjadi terganggu dan mengorbankan kepentingan mahasiswa;

12. Bahwa salah satu bentuk kerugian riil yang pernah dialami oleh LKPH UMM pada saat melakukan pendampingan kepada klien di Kepolisian Resort Malang. Kuasa hukum dari LKPH UMM tidak dapat meneruskan pendampingan klien, disebabkan tidak dapatnya kuasa hukum LKPH menunjukkan identitas Advokat yang diminta oleh penyidik. Sementara itu izin praktek bantuan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur sudah habis masa berlakunya;
13. Bahwa Pemohon berkeyakinan, rumusan atau materi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu dibuat dalam suasana *euphoria* reformasi hukum, sehingga melupakan akal sehat (*common sense*). Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum, justru mengabaikan fakta historis empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu bahwa lembaga Perguruan Tinggi Hukum memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum. Sementara itu Pemohon juga berkeyakinan munculnya ketentuan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 lebih dipengaruhi oleh bayangan ketakutan yang tidak berdasar akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki advokat terutama dari klien yang akan ditanganinya. Dengan perkataan lain Undang-undang Advokat ini secara sistematis berusaha mereduksi dan menihilkan peran dan eksistensi pihak-pihak di luar profesi advokat, serta secara transparan dan arogan mewujudkan terjadinya monopoli profesi. Sungguh ironis, jika diingat bahwa profesi advokat yang mengklaim dirinya sebagai *officium nobile* dan tidak mengedepankan *profit oriented*, ternyata telah mengkhianati nilai-nilai luhur sikap profesionalisme-nya. Dan yang lebih menyedihkan, justru korban yang dirugikan oleh ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, tidak lain dan tidak bukan adalah lembaga perguruan tinggi hukum yang *nota bene* telah mengantarkan dan

memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap kaum advokat untuk menjadi sosok profesional melalui proses edukasi hukum selama ini;

14. Bahwa sangat jelas diketahui pembuatan UU No. 18 Tahun 2003 secara materiil tidak dapat dikategorikan sebagai produk Undang-undang yang baik. Oleh sebab Undang-undang Advokat ini belum memenuhi sejumlah persyaratan ideal, sebagaimana layaknya sebuah peraturan undang-undang yang baik. Buktinya didalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak mengakomodasi prinsip pengecualian (*exception*) sebagaimana dianut didalam system hukum manapun (*there is no law without exception*). Sebagai komparasi di dalam sistim perundang-undangan nasional yang ada, dapat diambil sebagai contoh kongkret dianutnya prinsip pengecualian tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta, terutama dapat dilihat pada Pasal 14, 15 dan 16;
15. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, maka Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UMM dan sekaligus menjabat sebagai pimpinan LKPH UMM merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon, yakni berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan. Sebagai warga Negara yang bekerja di dunia akademik sekurang-kurangnya selama lebih dari 12 (dua belas) tahun, Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas dicantumkannya ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 yang secara tegas sangat diskriminatif dan tidak adil. Jelasnya ketentuan tersebut bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28C ayat (1);(2); dan Pasal 28D ayat (1); (3); serta Pasal 28I ayat (2) Perubahan ke-2 UUD 1945. Adapun bunyi Pasal 28C ayat (1) adalah:” setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup umat manusia". Sedangkan pada ayat (2) berbunyi: "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Selanjutnya pasal 28D ayat (1) menegaskan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum". Sedangkan pada ayat (3) menyebutkan: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Dalam pada itu Pasal 28I ayat (2) menegaskan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

16. Bahwa dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan uji materiil atas Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas adalah berdasarkan Pasal 28C ayat (1);(2); dan Pasal 28D ayat (1); (3); serta Pasal 28I ayat (2) Perubahan ke-2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan isi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan Advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan isi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan advokat menjalankan

aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM dan atau semua Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi Hukum di seluruh Indonesia;

4. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonan pengujian Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti (terlampir) sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Rektor UMM, Drs. Muhadjir Effendy, MAP;
2. Bukti P-2 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor E.2.b/819/UMM/2000 Tentang Pengangkatan tenaga Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Sumali, SH;
3. Bukti P-3 : Fotokopi surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20358/A.2.IV.1/C/1994, atas nama Tongat, SH;
4. Bukti P-4 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor E.2/1651/UM/X/1989 Tentang Pengangkatan tenaga Dosen Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Ahmad Fuad, SH, MSi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor. 242/SK-ST/VIII/2003 Tentang Pengangkatan Kepala LKPH-UMM atas nama Tongat, SH. M.Hum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor. 243/SK-ST/VIII/2003 Tentang Pengangkatan Sekretaris LKPH-UMM atas nama Sumali, SH.MH;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dekan Fak. Hukum UMM Nomor.E.2e/0167/FH-UMM/V/2003 kepada A. Fuad Usfa, SH.M.Si sebagai Koordinator Pembela Umum PKPH/LKPH Fak. Hukum UMM;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2001;
9. Bukti P-9 : Fotokopi perpanjangan Persetujuan Kerjasama Antara Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Universitas Muhammadiyah Malang Mengenai Bantuan Hukum No. 04/Kep/KPT/VII/2000–No. E.6.j/756/ UMM/ IX/ 2000;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/o34/II/2003;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa sebagai Kuasa Hukum dari Klien LKPH–FH UMM;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 036/BAN-PT/AK-VII/SI/X/2003 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi program Studi untuk program sarjana di Perguruan Tinggi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
14. Bukti P-14 : Fotokopi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
17. Bukti P-17 : Surat tanggal 30 Oktober 2002 Nomor 01./IBBH/2002 dari Ikatan Biro bantuan (IBBH) Perguruan Tinggi Malang perihal Ijin Praktik Instruktur Kemahiran Hukum BKBH/BBH Perguruan Tinggi se Malang;
18. Bukti P-18 : Kesepakatan dan Tuntutan Bersama BKBH/BBH Perguruan Tinggi se-Malang;

19. Bukti P-19 : Fotocopy artikel "*Tersandung Pasal 'Seolah-olah'*" dari Majalah Tempo Edisi 12 september 2004;

Demikian permohonan pengajuan Pengujian Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menerima alasan-alasan pemohon, dan selanjutnya berkenan menguji Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tersebut.

Malang, 10 Maret 2004


Pemohon,

Tongat, SH. Hum

Sumali. SH, MH

A. Fuad Usfa. SH. Msi

**B. Keterangan/Jawaban DPR Atas Permohonan Pengujian
UU Terhadap UUD 1945**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Terhadap
Permohonan Uji Materiil Atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Dalam Perkara
MAHKAMAH KONSTITUSI
Nomor : 006/PUU-II/2004**

Jakarta, 6 September 2004

**Kepada Yth:
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
DI-
JAKARTA**

Dengan Hormat,

Berdasarkan kuasa pimpinan DPR-RI Nomor HK.00/3381/DPR RI/2004 tanggal 7 Juli 2004, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. A. Teras Narang, SH;

2. Hamdan Zoelva, SH;
3. H.M. Sjaiful Rachman, SH;
4. Dwi Ria Latifa, SH;
5. M. Akil Mochtar, SH, MH;
6. H. Patrialis Akbar, SH;
7. Drs. Logan Siagian;
8. H. Zain Badjeber, SH.

Bertindak untuk dan atas nama DPR-RI memberikan keterangan terhadap Permohonan Uji Materiil Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 yang diajukan oleh:

1. Tongat, SH. M.Hum, Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Jabatan: Kepala Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM; Pangkat/Golongan: Lektor/IIIc; Alamat Rumah: Dawuhan RT 16 RW 05 Desa Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang-Jawa Timur;

2. Sumali, SH, MH. Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Jabatan: Sekretaris Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM; Pangkat /Golongan: Lektor/IIIId; Alamat Rumah: Jalan Perum IKIP Tegal Gondo, 3 F/19 Kabupaten Malang-Jawa Timur;

3. A. Fuad, SH,MSi Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jabatan: Staf Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang; Pangkat/ Golongan: Lektor/IIIId, alamat Rumah: Jl. Kelud Gang I Nomor 37 RT

01 RW 01 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota
Batu-Jawa Timur;

I. MENGENAI SYARAT PERMOHONAN

1. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon:

- a. Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:
 - 1) perorangan warga negara Indonesia;
 - 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
 - 3) badan hukum publik atau privat; atau;
 - 4) lembaga Negara.
- c. Bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (setidak-tidaknya Pemohon I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20358/A2.IV.I/C/1994 jo. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 045/Kop.VII/C.I/1996) yang menjabat sebagai Staf Laboratorium dan Konsultasi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, karenanya adalah patut dan layak secara hukum agar pemohon mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk mengajukan pengujian Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 terhadap UUD 1945;

2. Syarat Formalitas Permohonan:

- a. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang hak-hak konstitusional yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa permohonan Pemohon mengenai Pasal yang mengatakan bahwa Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 adalah bukan hak konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: " Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 merupakan konsekuensi dari rumusan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh) lima tahun;
 - e. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi;

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 merupakan persyaratan yang lazim dan perlu bagi setiap profesi, baik berdasarkan keahlian dan ketrampilan, maupun untuk pertimbangan kepastian dan perlindungan kepentingan masyarakat, serta kepentingan negara dalam kaitannya dengan ketentuan larangan jabatan rangkap atau bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil;
- 4) Bahwa persyaratan untuk di angkat menjadi Advokat, tidak berarti bertentangan atau tidak dapat dimaknai bertentangan dengan isi rumusan pasal 28C ayat (1); (2); dan pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945, karena persyaratan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan bahwa (pelaksanaan) hak asasi manusia tidak berarti tanpa pembatasan atau pengaturan, tetapi harus memperhatikan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang tertuang Pasal 28 J UUD 1945;
- 5) Bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2003 mengatur profesi Advokat, bukan mengatur kegiatan Lembaga Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum, oleh karena itu ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tidak dapat dimaknai membatasi apalagi melarang kegiatan pendidikan dan upaya mencerdaskan bangsa yang dilakukan oleh lembaga tersebut di setiap Fakultas Hukum Universitas atau lembaga-lembaga sejenis lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan pasal

28C ayat (1); (2); dan pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945 tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak.

Demikian keterangan yang dapat disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perkara permohonan hak uji materiil terhadap UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Tim Kuasa

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dalam Menghadapi Persidangan di Mahkamah Konstitusi

A. Teras Narang, SH

SH

**No. Anggota A
265**

Hamdan Zoelva,

No. Anggota A-

H.M. Sjaiful Rachman, SH

**No. Anggota A-23
112**

Dwi Ria Latifa, SH

No. Anggota A-

M. Akil Mochtar, SH, MH

SH

**No. Anggota A-348
223**

H. Patrialis Akbar,

No. Anggota A-

Drs. Logan Siagian

SH

No. Anggota A-499

H. Zain Badjeber,

No. Anggota A-28

**C. Contoh Keterangan/Jawaban Pemerintah Atas
Permohonan Pengujian UU Terhadap UUD 1945**



**KETERANGAN TERTULIS PEMERINTAH
ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 YANG TERDAFTAR DI REGISTER MAHKAMAH
KONSTITUSI
NOMOR : 006/PUU-II/2004**

Kepada Yth:

**KETUA/MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
DI
JAKARTA**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2004, dan karena itu sah mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dan selanjutnya dalam keterangan ini disebut Pemerintah.

Bahwa berdasarkan surat panggilan Mahkamah konstitusi No. 99/MK.KA/6/2004 tanggal 30 Juni 2004 telah menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan keterangan secara lisan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi atas PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD 1945) yang dimohonkan oleh:

1. Tongat, SH, M.Hum, Pemohon I;
2. Sumali, SH, MH, Pemohon II;
3. A. Fuad Usfah, SH, Msi, Pemohon III.

Dalam perkara yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.

Semua keterangan lisan yang disampaikan Pemerintah pada Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 07 Juli 2004 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan tertulis ini.

Selanjutnya perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum di atas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan

hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan salah satu pilar menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negoisasi atau dalam pembuatan kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan yang berarti bagi pemberdayaan masyarakat dan pembaharuan hukum nasional, khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dengan demikian, dalam melaksanakan kegiatan penegakan, perlindungan, dan pembelaan Hak Asasi Manusia, serta tugas dan fungsi advokat yang lain, advokat tetap mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun, juga tanpa mengenal jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Sehingga untuk menjadi advokat tidak lagi mengenal diskriminasi, khususnya pembedaan mengenai status keserjanaan di bidang hukum.

Di samping hal tersebut tersebut di atas, perlu dijelaskan bahwa UU No. 18 Tahun 2003 dibentuk untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku serta sekaligus untuk memberi landasan yang kukuh pelaksanaan tugas advokat dalam kehidupan bermasyarakat. UU tersebut dibentuk juga berdasarkan Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 2004. profesi advokat diatur secara lengkap dalam UU tersebut, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, baik dalam pengangkatan,

pengawasan, penindakan, maupun ancaman pidana bagi setiap orang yang sengaja mengaku-aku sebagai advokat yang bertujuan untuk melindungi advokat dan masyarakat. Secara substansial, hal tersebut merupakan suatu kemajuan yang luar biasa dalam rangka menegakan keadilan dan terwujudkan prinsip-prinsip negara hukum dengan mengedepankan advokat sebagai suatu lembaga yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia sehingga advokat secara bebas bersaing menentukan dirinya lebih profesional dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum.

Oleh karena itu, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat kami pandang sebagai instrumen hukum yang sangat penting untuk melindungi advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum untuk melaksanakan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Dalam surat permohonan disebutkan beberapa pemohon, yakni:

1. Tongat, SH, M.Hum, Pemohon I;
2. Sumali, SH, MH, Pemohon II;
3. A. Fuad Usfah, SH, Msi, Pemohon III.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
- c. badan hukum publik atau privat;atau

d. lembaga negara.

Berdasarkan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi keberadaan pemohon tidak jelas, karena pemohon dalam kapasitas selaku rektor mewakili Universitas Muhammadiyah Malang dalam surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2004 (bukti P. 1), terdapat kerancuan pemberian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan tanpa memuat dengan tegas apakah selaku Rektor yang mewakili Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atau perorangan yang mewakili perorangan yang menjalankan profesinya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ataupun mewakili jabatan sebagai pimpinan LKPH UMM.

Dengan demikian, permohonan pengujian UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang diajukan pemohon mengandung cacat yuridis, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, kedudukan hukum (legal standing) pemohon UU No. 18 Tahun 2003 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau cacat hukum, sehingga permohonan pengujian UU No. 18 Tahun 2003 yang diajukan pemohon agar ditolak atau tidak diterima oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS ARGUMEN HUKUM PEMOHON MENGENAI HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIRUGIKAN DENGAN BERLAKUNYA PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Bahwa pada surat permohonannya, Pemohon yang menyatakan rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 yang berisi ancaman pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, pihak Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM, tidak dapat menyelenggarakan lagi aktivitasnya di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk Litigasi maupun non Litigasi;

Oleh karena Undang-undang Advokat tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah;

Jelasnya Undang-undang Advokat ini hanya mengakui profesi Advokat *ansich* yang mewakili otoritas di dalam pelayanan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan;

b. Bahwa dengan lahirnya Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu maka seluruh aktivitas LKPH UMM yang dipimpin oleh Pemohon, tidak memungkinkan lagi dijalankan secara reguler dan profesional. Oleh karena aktivitas Pemohon dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang seolah-olah menyerupai profesi Advokat. Penafsiran demikian ini dapat dirujuk pada alinea ketiga bagian Penjelasan UU No. 18 tahun 2003;

c. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumusan atau materi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu di buat dalam suasana euforia reformasi hukum, sehingga melupakan akal sehat (*common sense*);

Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003, yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum, justru mengabaikan fakta historis empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu bahwa Lembaga Perguruan Tinggi Hukum memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum;

Sementara itu Pemohon juga berkeyakinan munculnya ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih

dipengaruhi oleh bayangan ketakutan yang tidak berdasar akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki Advokat terutama dari klien yang akan ditanganinya;

- d. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, maka Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UMM sekaligus menjabat sebagai pimpinan LKPH-UMM merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon, yakni berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan. Sebagai warga negara yang bekerja di dunia akademik sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;

Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas dicantumkannya ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 secara tegas sangat diskriminatif dan tidak adil;

Jelasnya ketentuan tersebut bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28 C ayat (1) (2) dan Pasal 28 D ayat (1); (3); serta Pasal 28 1 ayat (2) Perubahan ke 2 UUD 1945;

2. Pemerintah tidak sependapat dengan argumen-argumen Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dari ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dapat dipenuhi agar orang dapat dipidana, yakni:

1. dengan sengaja;
2. menjalankan pekerjaan profesi Advokat;
3. bertindak seolah-olah sebagai Advokat;
4. tetapi bukan Advokat;

- b. Ketentuan di atas hanya ditujukan kepada orang mengaku-aku atau berpura-pura sebagai Advokat atau profesi Advokat, padahal pelaku yang bersangkutan bukan Advokat;

Dengan demikian Pemerintah dapat menjelaskan bahwa titik berat Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 adalah mengenai larangan bagi orang yang mengaku-aku sebagai Advokat sedangkan profesi sebenarnya bukanlah Advokat seperti yang diatur oleh Undang-undang ini, bukan bagaimana ia bertugas dan berfungsi sebagai Advokat. Jika yang bersangkutan menjadi Advokat, maka berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (1) yakni bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sehingga pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Advokat, maka ia bukan lagi berkedudukan sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 3 ayat (1) tersebut, yang dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan larangan bagi aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon dalam Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang dikhawatirkan oleh Pemohon;

- c. Berkaitan dengan itu Pemerintah dapat menjelaskan pula bahwa ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tidak ada kaitannya pemberian bantuan hukum murah oleh karena hal tersebut diatur secara tersendiri pada Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma yang diwajibkan kepada Advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sedangkan persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma akan di atur Iebih Ianjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga argumen Pemohon adalah tidak beralasan yang menganggap Undang-undang ini tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, secara murah. Selain dari pada itu Pemerintah

berpendapat bahwa mengenai seluk beluk yang mengatur perguruan tinggi sudah ada ketentuannya secara tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Dengan demikian Pemerintah dapat menjelaskan bahwa segala argumen dan fakta selebihnya yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu ditanggapi satu persatu karena apa yang disampaikan Pemohon tidak ada relevansinya dan tidak membuktikan adanya pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon;

3. Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar hak-hak konstitusional Pemohon;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai *Legal Standing*;
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia;

Atas perhatian Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Agustus 2004

Kuasa Hukum

Presiden Republik Indonesia

Yusril Ihza Mahendra

D. Contoh Putusan



P U T U S A N

Perkara Nomor 006/PUU-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

- 1. Tongat, SH. M.Hum**, Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Jabatan: Kepala Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM; Pangkat/Golongan: Lektor/IIIc; Alamat Rumah: Dawuhan RT 16 RW 05 Desa Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang-Jawa Timur;
- 2. Sumali, SH, MH.** Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Jabatan: Sekretaris Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM; Pangkat /Golongan: Lektor/IIIId; Alamat Rumah: Jalan

Perum IKIP Tegal Gondo, 3 F/19 Kabupaten Malang-Jawa Timur;

3. A. Fuad, SH,MSi

Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM),
Jabatan: Staf Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang; Pangkat/ Golongan: Lektor/IIId,
alamat Rumah: Jl. Kelud Gang I Nomor 37 RT 01 RW 01 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu-Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Maret 2004, ketiganya bertindak untuk dan atas nama **Drs. Muhadjir Effendy, MAP**, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk selanjutnya telah memilih kediaman hukum (domisili) di kantor Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM, Alamat Jl.Raya Tlogomas Nomor 246 Malang-Jawa Timur; Telp. (0341) 464318, 464319. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baik yang diajukan didalam persidangan maupun secara tertulis yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I; -

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 10 Maret 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) pada tanggal 25 Maret 2004 dan telah diregistrasi pada tanggal 30 Maret 2004 Jam 10.45 WIB dengan Nomor 006/PUU-II/2004 yang telah

diperbaiki dan telah disampaikan melalui kepaniteraan Mahkamah Kontitusi pada tanggal 7 Juli 2004 jam 10.25 WIB, telah mengajukan permohonan pengujian UU No. 18 Tahun 2003 terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000 000,00 (lima puluh juta) rupiah";
2. Bahwa pada bagian Penjelasan UU No. 18 Tahun 2003. Pada alinea ketiga bagian Umum Penjelasan UU Advokat menyebutkan: "Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negoisasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan";
3. Bahwa rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 yang berisi ancaman pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;
4. Bahwa dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, pihak Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM, tidak dapat menyelenggarakan lagi aktivitasnya di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.

Oleh karena Undang-undang Advokat tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai peran perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah. Jelasnya Undang-undang Advokat ini hanya mengakui profesi Advokat *an-sich* yang memiliki otoritas di dalam pelayanan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan;

5. Bahwa pada saat sebelum lahirnya UU No. 18 Tahun 2003, Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM sebagai institusi nir laba (*non profit oriented*) telah memainkan peran penting di dalam advokasi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Dalam pada itu, legalitas institusi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM di dalam menjalankan aktivitasnya di bidang advokasi hukum didasarkan pada Persetujuan Kerjasama antara Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Universitas Muhammadiyah Malang Mengenai Bantuan Hukum No. 04/KEP/KPT/VIII/2000- No. E.6.J/756/UMM/IX/2000. Namun sejak UU No. 18 Tahun 2003 ini lahir, praktis peran advokasi dari Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM menjadi *vacuum*. Hal ini disebabkan tidak ada institusi yang ditunjuk secara eksplisit oleh Undang-undang Advokat yang memberi legitimasi kepada perguruan tinggi hukum untuk memberikan Bantuan hukum khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ;
6. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, selama ini Pemohon yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum secara personal dan sekaligus secara struktural sebagai pengelola Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM telah menjalankan proses pendidikan profesi terhadap mahasiswa Fakultas Hukum berdasarkan kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum yang antara lain mewajibkan penyelenggara pendidikan tinggi Hukum untuk melatih

ketrampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum atau lebih populer dengan istilah pendidikan hukum klinis;

7. Bahwa keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi sebagai Laboratorium Hukumnya Fakultas Hukum yang berfungsi untuk melatih praktik kemahiran hukum dan sekaligus berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, adalah sangat sesuai dengan Surat MA No.MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
8. Bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, pada Pasal 20 ayat (3) menyebutkan: "Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi". Sementara itu pada Pasal 21 ayat (1) menegaskan "Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya". Berdasarkan kedua pasal itu, sesungguhnya proses penyelenggaraan pendidikan Fakultas Hukum UMM yang sudah terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan status Unggul, secara legal dan absah memiliki otoritas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum;
9. Bahwa sementara itu dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang Pengabdian Masyarakat sebagai aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi: "Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat", Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM sejauh ini menerjemahkan amanat tersebut dengan melakukan

- kegiatan berupa konsultasi, advokasi dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan (*justitiabelen*);
10. Bahwa dengan lahirnya ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu, maka seluruh aktifitas LKPH UMM yang dipimpin oleh Pemohon, tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan secara regular dan profesional. Oleh karena aktivitas Pemohon dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang seolah-olah menyerupai profesi Advokat. Penafsiran demikian ini dapat dirujuk pada alinea ketiga bagian Penjelasan UU No. 18 Tahun 2003;
 11. Bahwa implikasi dari hal demikian ini, Pemohon secara psikologis menjadi tidak tenang dan tidak konsentrasi didalam menjalankan profesinya sebagai dosen Fakultas Hukum UMM dan jabatannya sebagai pimpinan LKPH UMM. Pada akhirnya beban psikologis ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan proses pendidikan menjadi terganggu dan mengorbankan kepentingan mahasiswa;
 12. Bahwa salah satu bentuk kerugian riil yang pernah dialami oleh LKPH UMM pada saat melakukan pendampingan kepada klien di Kepolisian Resort Malang. Kuasa hukum dari LKPH UMM tidak dapat meneruskan pendampingan klien, disebabkan tidak dapatnya kuasa hukum LKPH menunjukkan identitas Advokat yang diminta oleh penyidik. Sementara itu izin praktek bantuan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur sudah habis masa berlakunya;
 13. Bahwa Pemohon berkeyakinan, rumusan atau materi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu dibuat dalam suasana *euphoria* reformasi hukum, sehingga melupakan akal sehat (*common sense*). Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum, justru mengabaikan fakta historis empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu bahwa lembaga Perguruan Tinggi Hukum memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan

profesi hukum. Sementara itu Pemohon juga berkeyakinan munculnya ketentuan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 lebih dipengaruhi oleh bayangan ketakutan yang tidak berdasar akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki advokat terutama dari klien yang akan ditanganinya. Dengan perkataan lain Undang-undang Advokat ini secara sistematis berusaha mereduksi dan menihilkan peran dan eksistensi pihak-pihak di luar profesi advokat, serta secara transparan dan arogan mewujudkan terjadinya monopoli profesi. Sungguh ironis, jika diingat bahwa profesi advokat yang mengklaim dirinya sebagai *officium nobile* dan tidak mengedepankan *profit oriented*, ternyata telah mengkhianati nilai-nilai luhur sikap profesionalisme-nya. Dan yang lebih menyedihkan, justru korban yang dirugikan oleh ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, tidak lain dan tidak bukan adalah lembaga perguruan tinggi hukum yang *nota bene* telah mengantarkan dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap kaum advokat untuk menjadi sosok profesional melalui proses edukasi hukum selama ini;

14. Bahwa sangat jelas diketahui pembuatan UU No. 18 Tahun 2003 secara materiil tidak dapat dikategorikan sebagai produk Undang-undang yang baik. Oleh sebab Undang-undang Advokat ini belum memenuhi sejumlah persyaratan ideal, sebagaimana layaknya sebuah peraturan undang-undang yang baik. Buktinya didalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak mengakomodasi prinsip pengecualian (*exception*) sebagaimana dianut didalam system hukum manapun (*there is no law without exception*). Sebagai komparasi di dalam sistim perundang-undangan nasional yang ada, dapat diambil sebagai contoh kongkret dianutnya prinsip pengecualian tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta, terutama dapat dilihat pada Pasal 14, 15 dan 16;

15. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, maka Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UMM dan sekaligus menjabat sebagai pimpinan LKPH UMM merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon, yakni berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan. Sebagai warga Negara yang bekerja di dunia akademik sekurang-kurangnya selama lebih dari 12 (dua belas) tahun, Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas dicantumkannya ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 yang secara tegas sangat diskriminatif dan tidak adil. Jelasnya ketentuan tersebut bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28C ayat (1);(2); dan Pasal 28D ayat (1); (3); serta Pasal 28I ayat (2) Perubahan ke-2 UUD 1945. Adapun bunyi Pasal 28C ayat (1) adalah: "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup umat manusia". Sedangkan pada ayat (2) berbunyi: "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Selanjutnya pasal 28D ayat (1) menegaskan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum". Sedangkan pada ayat (3) menyebutkan: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Dalam pada itu Pasal 28I ayat (2) menegaskan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
16. Bahwa dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan uji materiil atas Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 yang

telah Pemohon uraikan tersebut di atas adalah berdasarkan Pasal 28C ayat (1);(2); dan Pasal 28D ayat (1); (3); serta Pasal 28I ayat (2) Perubahan ke-2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan isi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan Advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan isi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM dan atau semua Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi Hukum di seluruh Indonesia;
4. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan bukti-bukti yang berupa:

1. Bukti P- : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Rektor UMM, Drs. Muhadjir Effendy, MAP;
1. Bukti P-2 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor E.2.b/819/UMM/2000 Tentang Pengangkatan tenaga Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Sumali, SH;

2. Bukti P-3 : Fotokopi surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20358/A.2.IV.1/C/1994, atas nama Tongat, SH;
3. Bukti P-4 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor E.2/1651/UM/X/1989 Tentang Pengangkatan tenaga Dosen Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Ahmad Fuad, SH, Msi;
4. Bukti P-5 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor. 242/SK-ST/VIII/2003 Tentang Pengangkatan Kepala LKPH-UMM atas nama Tongat, SH. M.Hum;
5. Bukti P-6 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor. 243/SK-ST/VIII/2003 Tentang Pengangkatan Sekretaris LKPH-UMM atas nama Sumali, SH.MH;
6. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dekan Fak. Hukum UMM Nomor.E.2e/0167/FH-UMM/V/2003 kepada A. Fuad Usfa, SH.M.Si sebagai Koordinator Pembela Umum PKPH/LKPH Fak. Hukum UMM; --
7. Bukti P-8 : Fotokopi Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2001;
8. Bukti P-9 : Fotokopi perpanjangan Persetujuan Kerjasama Antara Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Universitas Muhammadiyah Malang Mengenai Bantuan Hukum No. 04/Kep/KPT/VII/2000–No. E.6.j/756/ UMM/ IX/ 2000;
9. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/o34/II/2003;
10. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa sebagai Kuasa Hukum dari Klien LKPH–FH UMM;
11. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 036/BAN-PT/AK-

VII/SI/X/2003 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi program Studi untuk program sarjana di Perguruan Tinggi;

12. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
13. Bukti P-14 : Fotokopi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;
14. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
15. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
16. Bukti P-17 : Surat tanggal 30 Oktober 2002 Nomor 01./IBBH/2002 dari Ikatan Biro bantuan (IBBH) Perguruan Tinggi Malang perihal Ijin Praktik Instruktur Kemahiran Hukum BKBH/BBH Perguruan Tinggi se Malang;
17. Bukti P-18 : Kesepakatan dan Tuntutan Bersama BKBH/BBH Perguruan Tinggi se-Malang;
18. Bukti P-19 : Fotocopy artikel "*Tersandung Pasal 'Seolah-olah'*" dari Majalah Tempo Edisi 12 september 2004;

Menimbang, bahwa disamping mendengarkan keterangan Para Pemohon, dipersidangan juga telah didengar keterangan tertulis Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H Direktur Jenderal Perundang-undangan yang mewakili Menteri Kehakiman dan HAM R.I selaku Kuasa dengan hak substitusi dari Presiden R.I, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada surat permohonannya, Pemohon yang menyatakan rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 yang berisi ancaman pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, pihak Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum

UMM, tidak dapat menyelenggarakan lagi aktivitasnya di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk Litigasi maupun non Litigasi;

Oleh karena Undang-undang Advokat tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah;

Jelasnya Undang-undang Advokat ini hanya mengakui profesi Advokat *ansich* yang mewakili otoritas di dalam pelayanan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan;

b. Bahwa dengan lahirnya Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu maka seluruh aktivitas LKPM UMM yang dipimpin oleh Pemohon, tidak memungkinkan lagi dijalankan secara reguler dan profesional. Oleh karena aktivitas Pemohon dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang seolah-olah menyerupai profesi Advokat. Penafsiran demikian ini dapat dirujuk pada alinea ke tiga bagian Penjelasan UU No. 18 tahun 2003;

c. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumusan atau materi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu di buat dalam suasana euforia reformasi hukum, sehingga melupakan akal sehat (*common sense*);

Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003, yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum, justru mengabaikan fakta historis empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu bahwa Lembaga Perguruan Tinggi Hukum memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum;

Sementara itu Pemohon juga berkeyakinan munculnya ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih dipengaruhi oleh bayangan ketakutan yang tidak berdasar akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki Advokat terutama dari klien yang akan ditanganinya;

- d. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, maka Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UMM sekaligus menjabat sebagai pimpinan LKPH-UMM merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon, yakni berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan. Sebagai warga negara yang bekerja di dunia akademik sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;

Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas dicantumkannya ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 secara tegas sangat diskriminatif dan tidak adil;

Jelasnya ketentuan tersebut bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28 C ayat (1) (2) dan Pasal 28 D ayat (1); (3); serta Pasal 28 1 ayat (2) Perubahan ke 2 UUD 1945;

2. Pemerintah tidak sependapat dengan argumen-argumen Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dari ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dapat dipenuhi agar orang dapat dipidana, yakni:

1. dengan sengaja;
 2. menjalankan pekerjaan profesi Advokat;
 3. bertindak seolah-olah sebagai Advokat;
 4. tetapi bukan Advokat;
- b. Ketentuan di atas hanya ditujukan kepada orang mengaku-aku atau berpura-pura sebagai Advokat atau profesi Advokat, padahal pelaku yang bersangkutan bukan Advokat;

Dengan demikian Pemerintah dapat menjelaskan bahwa titik berat Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 adalah mengenai larangan bagi orang yang mengaku-aku sebagai Advokat sedangkan profesi sebenarnya bukanlah Advokat seperti yang diatur oleh Undang-undang ini, bukan bagaimana ia bertugas dan berfungsi sebagai Advokat. Jika yang bersangkutan menjadi Advokat, maka berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (1) yakni bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sehingga pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Advokat, maka ia bukan lagi berkedudukan sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 3 ayat (1) tersebut, yang dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan larangan bagi aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon dalam Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang dikhawatirkan oleh Pemohon; --

- c. Berkaitan dengan itu Pemerintah dapat menjelaskan pula bahwa ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tidak ada kaitannya pemberian bantuan hukum murah oleh karena hal tersebut diatur secara tersendiri pada Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma yang diwajibkan kepada Advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sedangkan persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma akan di atur Iebih Ianjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga argumen Pemohon adalah tidak beralasan yang menganggap

Undang-undang ini tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, secara murah. Selain dari pada itu Pemerintah berpendapat bahwa mengenai seluk beluk yang mengatur perguruan tinggi sudah ada ketentuannya secara tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Dengan demikian Pemerintah dapat menjelaskan bahwa segala argumen dan fakta selebihnya yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu ditanggapi satu persatu karena apa yang disampaikan Pemohon tidak ada relevansinya dan tidak membuktikan adanya pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon;

3. Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar hak-hak konstitusional Pemohon;

Kesimpulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai *Legal Standing*;
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan UUD 1945;

5. Menyatakan bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat R.I, telah menyampaikan pula keterangan tertulisnya yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 7 September 2004 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Mengenai Syarat Permohonan

1. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon:

- a. Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:
 - 1) perorangan warga negara Indonesia;
 - 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
 - 3) badan hukum publik atau privat; atau;
 - 4) lembaga Negara;
- c. Bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (setidak-tidaknya Pemohon I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20358/A2.IV.I/C/1994 jo. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 045/Kop.VII/C.I/1996) yang menjabat sebagai Staf Laboratorium dan Konsultasi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, karenanya adalah patut dan

layak secara hukum agar pemohon mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk mengajukan pengujian Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 terhadap UUD 1945;

2. Syarat Formalitas Permohonan:

- a. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang hak-hak konstitusional yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa permohonan Pemohon mengenai Pasal yang mengatakan bahwa Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 adalah bukan hak konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Mengenai Pokok Materi Permohonan;

- 1) Bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: " Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 merupakan konsekuensi dari rumusan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;

- b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh) lima tahun;
 - e. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi;
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 merupakan persyaratan yang lazim dan perlu bagi setiap profesi, baik berdasarkan keahlian dan ketrampilan, maupun untuk pertimbangan kepastian dan perlindungan kepentingan masyarakat, serta kepentingan negara dalam kaitannya dengan ketentuan larangan jabatan rangkap atau bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil;
- 4) Bahwa persyaratan untuk di angkat menjadi Advokat, tidak berarti bertentangan atau tidak dapat dimaknai bertentangan dengan isi rumusan pasal 28C ayat (1); (2); dan pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945, karena persyaratan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan bahwa (pelaksanaan) hak asasi manusia tidak berarti tanpa pembatasan atau pengaturan, tetapi harus memperhatikan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang tertuang Pasal 28 J UUD 1945;
- 5) Bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2003 mengatur profesi Advokat, bukan mengatur kegiatan Lembaga Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum, oleh karena itu ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tidak dapat dimaknai membatasi apalagi melarang kegiatan pendidikan dan upaya mencerdaskan bangsa

yang dilakukan oleh lembaga tersebut di setiap Fakultas Hukum Universitas atau lembaga-lembaga sejenis lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan pasal 28C ayat (1); (2); dan pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945 tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak; -

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti, mendengarkan keterangan Pemohon, Pemerintah dan DPR sebagaimana tersebut di atas Mahkamah juga memandang perlu untuk mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait baik dari organisasi advokat maupun dari lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dan non perguruan tinggi yaitu:

1. Komite Kerja Advokat Indonesia yang diwakili oleh Dr. Teguh Samudera, S.H, MH, Hari Pontoh, SH dan Hasanuddin Nasution, S.H. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sangat tidak benar dalih yang menyatakan rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sangat diskriminatif dan tidak adil serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Karena Undang-undang Advokat lahir dan ada semata-mata untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan kita yang berlaku. Juga Undang-undang Advokat itu lahir untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, sebagai pemenuhan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Jo. 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa Undang-undang Advokat lahir untuk mengatur berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, termasuk berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat, khususnya dalam peranannya menegakkan keadilan serta

terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Oleh karena itu tidaklah relevan apabila kepentingan Pemohon yang tidak berprofesi sebagai Advokat, akan tetapi berprofesi sebagai dosen, beranggapan dan menundukkan diri pada Undang-undang Advokat sehingga berpendapat rumusan Pasal 31 diskriminatif tidak adil serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

- Bahwa oleh karena namanya saja Undang-undang Advokat, maka tentu saja didalamnya mengatur tentang Advokat dan tidak mungkin berisi aturan-aturan yang mengatur tentang peran perguruan tinggi atau perguruan tinggi hukum, lembaga-lembaga yang berada atau bernaung dibawah perguruan tinggi maupun Dosen Fakultas Hukum. Hal-hal yang menyangkut perguruan tinggi berikut dengan segala kelengkapan, sarana dan prasarananya termasuk tetapi tidak terbatas pada perannya dalam melaksanakan Tridarma Perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, adalah telah dengan jelas diatur didalam Undang-undang Sisdiknas yang terjabarkan dalam kurikulum. Dan jikapun ada mata kuliah tentang ketrampilan hukum ataupun kegiatan praktisi hukum hal tersebut hanyalah semata-mata dalam wujud pembelajaran tentang implementasi ketentuan-ketentuan hukum formil atau hukum acara, jadi tidak harus atau tidak wajib melakukan atau menjalankan kegiatan yang merupakan ruang lingkup tugas pengabdian profesi Advokat;
- Bahwa hal-hal yang telah dilakukan Pemohon dengan melakukan kegiatan yang seolah-olah seperti profesi Advokat sebelum adanya Undang-undang Advokat, yang apabila dicermati berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Advokat, dapat dikategorikan dan dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif, karena perguruan tinggi kewenangannya adalah menyelenggarakan program pendidikan tertentu dalam hal ini termasuk profesi hukum akan tetapi sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur oleh

undang-undang. Namun demikian perguruan tinggi apalagi seperti Pemohon tidaklah berwenang menyelenggarakan pendidikan tertentu misalnya profesi hakim, profesi jaksa maupun profesi penyidik, juga profesi Advokat. Karena undang-undangnya telah mengatur secara tersendiri secara khusus. Demikian pula kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak ada hubungannya atau tidak ada relevansinya dengan rumusan Pasal 31 Undang-undang Advokat, maka tidak terjadi rumusan tersebut diskriminatif karena pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tridarma perguruan tinggi adalah kewajiban Pemohon dan tidak ada hubungannya dengan profesi Advokat dan itu merupakan kewajiban profesi Pemohon sebagai dosen perguruan tinggi;

- Bahwa sudah tepat tindakan Pemohon yang berprofesi sebagai dosen bukan sebagai Advokat dilarang apabila melakukan tugas pengabdian Advokat didalam masyarakat karena, apabila hal itu dilakukan berpotensi akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, hilangnya tertib hukum dan berpotensi dapat merugikan mencari keadilan serta tidak kokohnya penegakkan hukum;
- Bahwa rumusan Pasal 31 adalah merupakan ketentuan universal yang dianut dan menjadi materi dari suatu Undang-undang profesi, karena suatu pekerjaan atau tindakan profesional tentu tidak dapat dilakukan oleh bukan profesi. Kalau dilakukan oleh bukan profesi nantinya akan dapat berpotensi merugikan kepentingan masyarakat mencari keadilan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa profesi Dokter tidak dapat dilakukan oleh orang yang bukan Dokter demikian pula untuk profesi-profesi lainnya misalnya penegak hukum, Jaksa, Hakim, Polisi tidak bisa dilakukan oleh yang bukan hakim, yang bukan Jaksa yang bukan polisi;
- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam konsideran menimbang Undang-undang Advokat, profesi Advokat itu diperlukan semata-

mata untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, yang adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua mencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM yaitu supaya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Advokat sebagai profesi bebas mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan lindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Jadi jelas sudah Majelis yang mulia bahwa Undang-undang Advokat tidak menjamin dan tidak melindungi profesi dosen, maka Pemohon tidaklah mungkin dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai termasuk penegak hukum yang berprofesi Advokat. Kesimpulannya bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan karena irelevan dan nyatanya rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (3) Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar;

- Bahwa UU No. 18 Tahun 2003 itu mengatur tentang profesi Advokat;
- Bahwa jika Pasal 31 dibaca secara seksama, itu bukan perlindungan terhadap Advokat tetapi perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan dari orang-orang yang sesungguhnya bukan Advokat;
- Bahwa profesi advokat dapat dianalogikan dengan dokter. Apabila ada orang yang berpraktek sebagai Dokter atau seolah-olah sebagai Dokter adalah pantas jika ada ancaman pidana terhadap orang itu;
- Bahwa tidak ada diskriminasi karena siapapun boleh memasuki profesi Advokat sepanjang dia memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Advokat;

- Bahwa di Amerikapun orang yang mau berprofesi sebagai Advokat harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu bahkan tidak mustahil sampai 4 mungkin 5 kali ikut ujian, baru bisa lolos menjadi Advokat.
- Bahwa jika berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat, fungsi LBH yang ada di dalam Universitas Muhammadiyah sesungguhnya bisa tetap dijalankan dengan misalnya bekerjasama dengan organisasi Advokat, karena di dalam Undang-undang Advokat juga ada Pasal 22 tentang bantuan hukum cuma-cuma;
- Bahwa jika dianalogikan dengan profesi dokter maka resiko malpraktek karena perlindungan Pasal 31 untuk melindungi pencari keadilan adalah sangat besar sekali. Karena walaupun latar belakang pendidikan sama-sama Sarjana Hukum, untuk berprofesi sebagai Advokat tidak semudah seperti pendapat orang, karena Sarjana Hukum hanya mempelajari tentang teori-teori. Sedangkan bagaimana mengimplementasikan teori-teori itu apalagi sebelum ada pengalaman, sebelum mengikuti pendidikan khusus untuk profesi Advokat sangat berpotensi untuk merugikan kepentingan pencari keadilan;
- Bahwa profesi Advokat membutuhkan *skill* tertentu oleh karena itu dalam Undang-undang Advokat juga sudah diatur, misalnya selain dia lulusan perguruan tinggi hukum dia juga harus mengikuti kursus yang sekarang ini sedang didesain untuk litigasi maupun non litigasi. Juga harus ada proses magang selama 2 tahun. Karena akibat mal praktek yang dilakukan oleh seorang advokat akibat tidak menguasai profesinya dapat menyebabkan kerugian pada pencari keadilan;
- Bahwa yang dimaksud kata seolah-olah adalah kalau orang itu bukan Advokat tetapi mengaku dirinya Advokat. Untuk pengakuan dan perbuatan itu didasari dengan unsur kesengajaan. Harus mengaku bahwa "saya Advokat". Kalau dia tidak mengatakan

sebagai Advokat tidak memenuhi unsur kesengajaan, sebagaimana ajaran dari Joncker;

- Bahwa dari sisi pidana khusus Pasal 31 tidak cukup hanya dikaitkan dengan Pasal 1 butir 1. Tapi juga harus dikaitkan dengan butir 1 dan butir 7 karena disini Advokat adalah mendapatkan honorarium;
- Bahwa untuk menjalankan profesi harus Advokat, tetapi untuk beracara di pengadilan tergantung dari siapa yang memberikan ketentuan hukum acaranya, bukan profesinya. Jadi untuk beracara di persidangan terletak atau berpatokan pada hukum acaranya, tetapi untuk melakukan profesi Advokat harus seorang Advokat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Advokat;
- Bahwa yang berhak mewakili seseorang di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara tidak disebutkan sebagai seorang Advokat tapi khusus seorang kuasa dengan mendapatkan surat kuasa. Profesi Advokat tunduk pada ketentuan Undang-undang Advokat;

2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang diwakili oleh Ketuanya Munarman, S.H pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa YLBHI itu bukan organisasi profesi dan bukan juga lembaga yang bernaung di bawah institusi Perguruan Tinggi seperti Pemohon, melainkan sebuah organisasi non pemerintah atau LSM yang independen yang memiliki *core* dibidang bantuan hukum;
- Bahwa YLBHI sangat menghargai semangat dari Pemohon, karena dalam konsteks Indonesia sekarang ini secara sosiologis memang *aces to justice for poor people*, akses masyarakat miskin untuk mendapat keadilan itu memang masih sangat terbatas;
- Bahwa berdasarkan pengalaman sebetulnya kita menghadapi dua problem hukum dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Yang pertama *latent legal problem*, yang kedua adalah *manifest legal problem*.

- Pasal yang diajukan keberatan oleh Pemohon ini adalah yang berkaitan dengan *manifest legal problem* bukan *latent legal problem*. Karena apa yang dilakukan oleh Pemohon dan LBH yang bernaung dibawah institusi perguruan tinggi itu dari referensi yang ada dari laporan konsep penyuluhan dan bantuan hukum yang pernah dilakukan dan banyak dilakukan dalam lokakarya-lokakarya LBH bersama beberapa perguruan tinggi sejak tahun 80-an misinya itu lebih kepada *latent legal problem*, memperkuat posisi-posisi rakyat, memberikan pendidikan hukum kepada rakyat dalam rangka hubungannya dengan hak mereka sebagai warga negara. Tetapi ketika masuk ke wilayah *manifest legal problem* memang membutuhkan satu spesifikasi dan kualifikasi tertentu. Menurut YLBHI, Undang-undang Advokat ini mengatur hal-hal yang berkaitan *manifest legal problem* yang berkaitan dengan problem hukum yang sengketanya sudah muncul kepermukaan., baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu yang menjadi wilayah atau *scoop* dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
- Bahwa kalau dikatakan Pasal 31 bersifat diskriminatif, maka yang disebut diskriminatif itu secara sosiologis maupun dari aspek HAM diletakan pada 4 dasar, yaitu pertama diskriminatif itu didasarkan pada etnik, ras, yang kedua pada agama, yang ketiga pada gender, yang ke empat pada umur. Kalau berkait paling tidak pada 3 aspek ini dilarang seseorang untuk menekuni profesi Advokat barulah Pasal 31 itu disebut bisa diskriminatif. Tetapi Pasal 31 adalah setiap orang, siapapun, jadi menurut kami 3 kriteria untuk dikatakan diskriminatif itu patut dipertimbangkan;
- Bahwa dalam praktek sehari-hari secara empirik apa yang sudah disebutkan oleh Pemohon di dalam permohonannya, ketika ada problem misalnya institusi perguruan tinggi ada satu lembaga baik swasta maupun negeri yang digugat atau mendapat problem

hukum tidak mesti diwakili Advokat sepanjang yang mewakili memiliki kaitan secara langsung dengan pihak yang bersengketa, tetapi kalau dia mewakili pihak lain dan orientasinya adalah profit dan dia masuk wilayah *manifest legal problem* hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dikenakan Pasal 31;

- Bahwa penerapan Pasal 31 itu sangat kontekstual, spesifik dan macam-macam, tetapi memang Pasal 31 itu mengandung problem redaksional karena dia menyebutkan kata seolah-olah;

3. Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (APHI) yang diwakili oleh Dorma Sinaga, S.H (Ketua) dan Lambok Gultom, S.H (Sekjen) telah memberikan keterangan sebagaiberikut:

- Bahwa APHI sangat sependapat dengan Para Pemohon;
- Bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ini sangat ideal dan sangat berorientasi kepada profit. Sangat ideal pada saat penegakan hukum itu sudah berjalan dengan baik. Dalam kondisi negara seperti sekarang dimana penegakan hukum masih carut-marut dan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat masih berjalan di mana-mana ini sangat berbahaya. Pembelaan terhadap hak-hak rakyat itu banyak dilakukan oleh Lembaga-lembaga Bantuan Hukum atau LSM atau Lembaga-lembaga Bantuan Hukum Kampus. Di daerah mayoritas dilakukan oleh LBH-LBH kampus;
- Bahwa secara fakta LBH kampus itu memang sangat minim yang memiliki izin Advokat, tapi mereka dibantu oleh sarjana-sarjana hukum yang mahir pengetahuan umum tentang hukum. Peran mereka disini mereka memberikan suatu pelayanan hukum kepada masyarakat, karena dalam penanganan perkara atau melakukan advokasi terhadap hak-hak rakyat kita memakai 2 cara. Yang pertama melalui litigasi, yang kedua non litigasi. Litigasi itu pasti dilakukan oleh kawan-kawan yang mempunyai izin praktek Advokat, tapi yang non litigasi itu dilakukan oleh kawan-kawan Sarjana

Hukum yang tidak memiliki izin, kami banyak juga dibantu oleh mahasiswa tingkat akhir. Peran mereka sangat penting dalam pembelaan hak-hak rakyat namun mereka bisa terbentur dengan adanya Pasal 31 ini. Karena mereka secara tidak langsung dalam menjalankan tugas-tugas non litigasi itu sudah dapat dikatakan menjalankan seolah-olah profesi Advokat, karena mereka memberikan pelayanan hukum, pendampingan di kepolisian, pendampingan dalam pemenuhan hak mereka, pendampingan terhadap Komnas HAM. Kawan-kawan yang mempunyai izin profit sangat minim yang mau terlibat untuk itu, apalagi pendampingan di lembaga-lembaga pemerintah seperti Komnas HAM, departemen atau DPR, itu sangat minim yang mau ikut serta dan banyak dilakukan oleh kawan-kawan Sarjana Hukum yang mahir akan pengetahuan hukum;

- Bahwa dalam permohonan Pemohon sebenarnya persoalannya adalah persoalan legalitas, artinya kalau dulu kawan-kawan LBH kampus cukup dengan keputusan pengadilan tinggi, mereka bisa melakukan pelayanan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, tapi pada saat sekarang hal itu tidak bisa. Persoalan legalitas itu kalau menurut Undang-undang Advokat terdapat dalam organisasi Advokat;

4. Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unpad (BBH FH-UNPAD)

yang diwakili oleh Eva Laela, S.H Dosen FH Unpad dan Ketua Biro Bantuan Hukum FH-Unpad dan Dedi Gozali, S.H, Dosen Fakultas Hukum Unpad dan Konsultan Senior Biro Bantuan Hukum FH-Unpad, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa BBH FH-Unpad pernah mengalami satu kasus berkaitan dengan Pasal 31 ini karena Ketua BBH FH-Unpad sempat dilaporkan kepada Polwiltabes untuk pelanggaran Pasal 31 ini;
- Bahwa Ketua BBH FH-Unpad mengalami kurang lebih 3 sampai 4 kali pemeriksaan di kepolisian, hanya karena memberikan bantuan

hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam konteks pengabdian masyarakat mengenai kasus perceraian;

- Bahwa kasus tersebut sebetulnya sudah *in kracht*, tetapi kemudian sekitar bulan Februari ditulis di koran, kemudian dilaporkan ke kepolisian dan diproses;
- Bahwa pada akhirnya ada keterangan dari Pengadilan Tinggi yang memberikan izin berdasarkan kerjasama antara Unpad dengan pengadilan tinggi, yang mengatakan bahwa ia masih boleh menggunakan kartu izinnya;
- Bahwa pada saat menangani kasus itu, izinnya masih berlaku sampai Juli 2004. sedangkan ia menangani kasus sekitar Agustus 2003 yang dimulai sejak 2001. Jadi secara administratif masih boleh menggunakan kartu tersebut;
- Bahwa kemudian kasus tersebut diproses di kepolisian dan pada akhirnya pada 31 Agustus 2004 kasus itu sudah di SP3kan, karena menurut pihak kepolisian tidak ada pelanggaran pidana disitu;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah seseorang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, bukan kepada masyarakat mampu dan dia tidak mendapatkan penghasilan atau mendapatkan dari memberikan bantuan hukum itu lalu itu dikategorikan dengan perbuatan pidana yang bisa diancam dengan hukuman 5 tahun dan denda 50 juta;
- Bahwa eksistensi Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unpad ini tidak hanya menangani bantuan hukum saja tetap yang masyarakat tidak mampu, tapi juga untuk kepentingan universitas itu sendiri. Banyak kasus-kasus yang menggugat Universitas Padjajaran misalnya kasus drop out dimana Rektor itu di PTUN kan, kemudian aset-aset Unpad diserobot oleh masyarakat, itu selalu diselesaikan melalui peradilan. Selain itu juga kasus-kasus yang menyangkut karyawan;

- Bahwa UU No. 18 Tahun 2003 akomodatif, tidak menyertakan institusi lain yang punya kepentingan;

5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH-UI (LKBH FH – UI) yang diwakili oleh Ketuanya Retno Muryati, S.H, MH pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam Undang-undang Advokat. Satu yang jadi fokus pembicaraan ialah Pasal 31 dimana kata seolah-olah itu akan membuat penafsiran yang bermacam-macam, yang akan kena dampak adalah dari perguruan tinggi. Jadi dari Undang-undang Advokat pun ini perlu ada beberapa hal yang perlu dibahas kembali;
- Bahwa berkaitan dengan kekecewaan dari organisasi advokat terhadap sarjana hukum yang baru lulus, oleh karena itu perlu pendidikan khusus untuk menjadi advokat yang handal. Kemampuan seorang Sarjana Hukum tidak cukup hanya setelah menjadi sarjana. Adalah lebih sempurna kalau sejak mahasiswa pun sudah diperkenalkan bagaimana nantinya kalau mereka menjadi Advokat, karena pendidikan setelah Sarjana Hukum itu hanya berapa tahun, misalnya untuk Advokat berapa bulan, sedangkan untuk menjadi Sarjana Hukum 4 tahun atau 3,5 tahun atau 7 semester. Justru di sinilah untuk membuat sarjana yang siap pakai;
- Adanya satu laboratorium yang berupa Lembaga Bantuan Hukum mengacu kepada kurikulum nasional dimana ada mata kuliah mengenai kemahiran, keterampilan dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia;
- Adanya Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat, perlu diperhitungkan juga oleh Asosiasi Advokat. Jangan hanya mengatakan Sarjana Hukum perlu dididik lagi untuk menjadi Advokat yang betul-betul bisa memenuhi

apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Justru ditingkat pertama, di S1, perlu disiapkan syarat minimal untuk mereka bisa maju kesana;

- Bahwa dengan adanya Undang-undang Advokat ini tentu LBH yang juga berfungsi sebagai laboratorium hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum betul-betul terkena dampaknya.

6. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH- Universitas Trisakti (LKBH FH-Trisakti) yang diwakili oleh Ketuanya Sugeng Sudartono, S.H pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa secara prinsip sependapat bahwa Pasal 31 Undang-undang Advokat itu sebaiknya ditinjau kembali karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terutama dengan Pasal 28;
- Bahwa tujuan dibentuknya laboratorium hukum di setiap perguruan tinggi adalah untuk mendekatkan peranan perguruan tinggi dengan masyarakat termasuk di dalam Fakultas Hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Prof. Dr. Erman Rajagukguk yang mengatakan bahwa Fakultas Hukum dalam era globalisasi harus mempersiapkan mahasiswanya dengan pendidikan yang cukup. Di satu pihak pendidikan hukum harus melahirkan Sarjana Hukum yang mempunyai keterampilan dalam praktek hukum, disamping itu juga harus mampu menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat termasuk dengan jalan memberikan bantuan hukum;
- Bahwa jika dikaitkan dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) butir c dan d disebutkan bahwa seorang pendidik yang memberikan pendidikan pada mahasiswanya harus mendapatkan perlindungan hukum, agar mahasiswa yang bersangkutan dan pendidikan yang bersangkutan mendapatkan ketenangan dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu untuk terciptanya suatu sistem pendidikan yang baik bagi

Fakultas Hukum diperlukan adanya keterampilan pada para Sarjana Hukum yang hanya bisa diperoleh apabila para pendidik dan para mahasiswanya juga dilibatkan dalam proses beracara. Oleh karena itu peranan lembaga-lembaga bantuan hukum dalam proses beracara seharusnya diakomodir dalam Pasal 31;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*,
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *jo* Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK) yang menyatakan, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, *in casu* UU 18 Tahun 2003, diundangkan pada tanggal 5 April 2003 maka, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai Pasal 50 UUMK, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pasal 51 UUMK menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

yang dengan demikian berarti bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 seseorang atau suatu pihak terlebih dahulu harus menjelaskan:

1. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), ataukah sebagai lembaga negara;
2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dideritanya dalam kualifikasi tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang membawahkan Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM), sebuah lembaga nirlaba yang didirikan guna memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya sebagaimana telah disebut dalam duduk perkara yang masing-masing adalah sekaligus Kepala, Sekretaris, dan Staf LKPH-UMM;

Menimbang bahwa dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya UU No.18 Tahun 2003, *in casu* Pasal 31, yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah”, kerugian mana secara nyata telah dialami Para Kuasa Pemohon yakni dalam wujud ditolaknya kehadiran Para Kuasa Pemohon oleh pihak penyidik di Kepolisian Resort Malang pada saat melakukan pendampingan selaku kuasa hukum dari seorang klien karena Para Kuasa Pemohon tidak mampu menunjukkan identitas Advokat yang diminta oleh penyidik (*vide* butir 12 permohonan);

Menimbang bahwa, dengan demikian, telah ternyata terdapat kepentingan Pemohon terhadap berlakunya undang-undang *a quo* yang menurut Pemohon, dalam kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan hak-hak konstitusionalnya, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon di hadapan Mahkamah;

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 sebagai ketentuan yang sangat diskriminatif, tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena, dengan adanya ketentuan dimaksud, Pemohon tidak dapat lagi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Di samping itu, ketentuan Pasal 31 dimaksud juga telah mengakibatkan Pemohon tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan pendidikan hukum klinis guna melatih keterampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum, padahal berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi hukum hal itu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 telah pula mengakibatkan Pemohon tidak mungkin melaksanakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini unsur pengabdian pada masyarakat, yang dalam hubungannya dengan Pemohon unsur pengabdian pada masyarakat tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan pemberian konsultasi, advokasi, dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan. Hal tersebut dikarenakan Pasal 1 angka 1 dan 2 undang-undang *a quo* menentukan bahwa “*advokat adalah orang yang berprofesi*

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini', sedangkan yang diartikan sebagai jasa hukum adalah "jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien";

Menimbang bahwa UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya;

Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, istimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, seperti dikatakan McClymont & Golub, "*...university legal aid clinics are now part of the educational and legal landscape in most regions*

of the world. They have already made contributions to social justice and public service in the developing world, and there are compelling benefits that recommend their consideration in strategies for legal education and public interest law..." [vide lebih jauh Mary McClymont & Stephen Golub, *Many Roads to Justice*, 2000, hal. 267-296). Namun, peran demikian menjadi tidak mungkin lagi dijalankan oleh LKPH UMM atau lembaga-lembaga lain sejenis, sebagaimana telah ternyata dari pengalaman dan keterangan Para Kuasa Pemohon di hadapan persidangan tanggal 30 September 2004, dan diperkuat oleh keterangan pihak terkait dari lembaga Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Eva Laela, S.H. dan Dedi Gozali, S.H. pada persidangan tanggal 30 September 2004, yang menyatakan keduanya telah disidik oleh penyidik dengan sangkaan telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, meskipun penyidikan kemudian dihentikan. Namun penghentian penyidikan tersebut dilakukan bukan karena alasan yang bersangkutan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, melainkan peristiwa yang disangkakan tersebut terjadi sebelum berlakunya undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa dalam praktik, rumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam pasal dimaksud juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum, hal mana dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2003 adalah "orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini", sehingga seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai

honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan "bertindak seolah-olah sebagai advokat" dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat;

Menimbang bahwa Pasal 31 undang-undang *a quo* mengancam pidana kepada seseorang yang menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang *a quo*. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003. Sementara itu pada angka 2-nya dinyatakan bahwa jasa hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;

Menimbang bahwa menurut Pasal 28F UUD 1945 setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandanginya tepat dan terpercaya;

Menimbang bahwa Pasal 31 *jo* Pasal 1 angka 1 undang-undang *a quo* membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh undang-undang *a quo* hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh Pasal 31 undang-undang *a quo*. Pencari informasi akan sangat terbatas dalam

memilih sumber informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi dengan adanya Pasal 31 undang-undang *a quo*;

Menimbang pula bahwa UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang-undang advokat yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan undang-undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat;

Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No. 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 September 2004, sejarah lahirnya perumusan undang-undang *a quo*, pasal tersebut memang dimaksudkan agar yang boleh tampil beracara di hadapan pengadilan hanya advokat, yang dengan demikian berarti undang-undang *a quo* telah mengatur materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang yang mengatur hukum acara. Bahkan, andaikata pun maksud demikian tidak ada,

sebagaimana diterangkan wakil Pemerintah (c.q. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan) pada persidangan tanggal 23 Agustus 2004, rumusan Pasal 31 undang-undang *a quo* dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang (*original intent*) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (*accessible to all*), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya (*vide* Barry M. Hager, *The Rule of Law*, 2000, hal. 33);

Menimbang bahwa jika pun benar maksud perumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 31 undang-undang *a quo* harus dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada terhalangnya atau setidaknya-tidaknya makin dipersempitnya akses masyarakat terhadap keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup pemenuhan hak untuk diadili secara fair (*fair trial*), terutama mereka yang secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan

negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Menimbang pula bahwa, sebagai perbandingan, akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara *fair* adalah melekat pada ciri negara hukum (*rule of law*), dan karenanya dinilai sebagai hak konstitusional, sudah merupakan *communis opinio* sebagaimana terlihat antara lain dalam putusan Pengadilan Inggris dalam kasus *R v Lord Chancellor ex p Witham* (1998) yang di antaranya menyatakan, "... ***the right to a fair trial, which of necessity imports the right of access to the court, is as near to an absolute right as any which I can envisage... It has been described as constitutional right, though the cases do not explain what that means***" (*vide* Helen Fenwick & Gavin Phillipson, *Text, Cases & Materials on Public Law & Human Rights*, 2nd edition, 2003, hal. 142);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28F UUD 1945 dan karenanya permohonan Pemohon *a quo* harus dikabulkan;

Mengingat Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;**
- b. Menyatakan, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- c. Menyatakan, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

PENDAPAT BERBEDA (*Dissenting Opinion*)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut diatas, Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH, Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M, dan H. Achmad Roestandi, SH mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut :

Secara tekstual, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan *een wet artikel gedeelte* dari Undang-Undang Advokat, yang secara khusus diperuntukkan mengatur profesi advokat. Undang-Undang Advokat adalah undang-undang profesi, dalam hal ini undang-undang profesi advokat.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dibuat guna melindungi profesi advokat, suatu pengaturan *beroepsbescherming* bagi advokat.

Manakala seseorang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat maka hal dimaksud merupakan *strafbare sanctie* (sanksi pidana) yang ditujukan kepada non profesi advokat, atau orang lain (profesi lain) di luar *advocat beroep*.

Penolakan hakim atau pihak lain terhadap orang lain yang bukan advokat beracara di pengadilan (atau di luar pengadilan) tidak dapat dijadikan alasan guna pengujian (apalagi membatalkan) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 karena hal dimaksud berpaut dengan salah

penerapan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak terletak pada substansi normatif yang dimaksud pembuat undang-undang. Kesalahan penerapan Pasal *a quo* terungkap pula dari keterangan dan kesaksian dalam persidangan. Memang di tempat-tempat tertentu, dalam hal ini di Bandung dan Malang, pemberian kuasa kepada LBH Perguruan Tinggi pernah dipersoalkan oleh Polisi atau Pengadilan dengan mendasarkan pada Pasal *a quo*, tetapi di tempat-tempat lain pemberian kuasa semacam itu tidak pernah dipersoalkan, artinya tetap berjalan seperti yang dilakukan sebelum pasal *a quo* berlaku. Lagipula proses penanganan perkara tersebut baik di Bandung maupun di Malang pada akhirnya tidak dilanjutkan.

Dengan demikian ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak ada kaitannya dengan perlakuan diskriminatif yang didalilkan Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1); (2) dan Pasal 28 D ayat (1); (3). Adapun bunyi Pasal 28 C ayat (1) adalah "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*". Sedangkan ayat (2) berbunyi "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*". Selanjutnya Pasal 28 D ayat (1) menegaskan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Sedangkan pada ayat (3) menyebutkan "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, jika dibaca sepintas memang seolah-olah memberikan perlindungan yang berlebihan kepada advokat. Tetapi jika dipahami secara cermat, perlindungan terhadap advokat itu, pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kerugian yang

mungkin diderita oleh masyarakat sebagai akibat ulah dari mereka yang mengaku-aku sebagai advokat, dapat berpengaruh lebih luas dan lebih besar daripada akibat yang ditimbulkan oleh penipuan biasa, sehingga wajar saja jika diberikan ancaman pidana khusus selain ancaman pidana umum yang terdapat dalam KUHP.

Perlindungan itupun tidak berarti menutup pintu bagi Perguruan Tinggi untuk memberikan pelatihan praktis kepada para mahasiswa Fakultas Hukum, bahkan pelatihan itu akan berlangsung lebih terarah, lebih realistis dan lebih sejalan dengan Pasal 13 *a quo*, jika misalnya dilakukan melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Asosiasi (Perkumpulan) advokat, sebagaimana yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit dalam rangka pelatihan mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan dengan munculnya ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dipengaruhi oleh ketakutan akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki Advokat adalah bersifat tendensius dan berburuk sangka karena berdasarkan hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat di DPR (Ketetapan DPR dan Pemerintah) pernyataan Pemohon tidak benar. Pemohon sebagai anggota *Civitas Academica* Universitas Muhammadiyah Malang yang bukan merupakan institusi Pemerintah (tidak berstatus Pegawai Negeri) dapat mendaftarkan diri untuk menjadi Advokat asal saja memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan catatan bahwa setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing, termasuk advokat hendaknya bekerja profesional di bidangnya, demikian pula tenaga pengajar hendaknya juga profesional dan tidak berdwifungsi.

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bukan undang-undang yang baik karena tidak ada aturan

pengecualiannya, *tidak tepat*, karena tidak selalu harus suatu undang-undang mempunyai pasal atau ketentuan pengecualian (*escape clause*).

Oleh karena itu, kami berpendapat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah bertentangan (*tegengesteld*) dengan UUD 1945, tidak terbukti.

Sebagai penutup, izinkanlah kami menutup pendapat berbeda ini dengan mengutip pepatah Melayu "*awak tak pandai menari dikatakan lantai terjungkit*" dan "*buruk muka cermin dibelah*".

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal **8 Desember 2004**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal **13 Desember 2004**, oleh kami **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**, selaku Ketua merangkap Anggota didampingi oleh **Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, SH, MCL., Soedarsono, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.**, dan **Maruarar Siahaan, SH**, masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh **Teuku Umar, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, pemerintah dan Pihak Terkait.

K E T U A

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H	ttd Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LL.M.
--	--

ttd H. Achmad Roestandi, S.H.	ttd Dr. Harjono, S.H, MCL.
ttd Prof.H.A.Mukthie Fadjar, SH, MS	ttd I Dewa Gede Palguna, S.H, MH
ttd Maruarar Siahaan, SH.	ttd Soedarsono, SH.

Panitera Pengganti,
ttd
Teuku Umar, SH.MH.

E. Contoh Kesimpulan

TIM ADVOKASI KOALISI PENDIDIKAN

Sekretariat: Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Jakarta Selatan,
Jakarta, Telp (021) 7901885, Fax (021) 7994005

Jakarta, 10 September 2009

Yang terhormat,

Majelis Hakim Konstitusi Perkara No 21/PUU-VII/2009 Pengujian UU Badan Hukum Pendidikan dan Pasal 53 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional
Di -
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

KESIMPULAN

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Para Pemohon Perkara No 21/PUU-VII/2009 Pengujian UU No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan dan Pasal 53 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

1. Yura Pratama Yudhistira, selaku PEMOHON I ;
2. Fadiloes Bahar, selaku PEMOHON II ;
3. Lodewijk F Paat, selaku PEMOHON III ;
4. Jumono, selaku PEMOHON IV ;
5. Zaenal Abidin, selaku PEMOHON V ;
6. Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa, selaku PEMOHON VI ;

7. Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR), selaku PEMOHON

VII;

8. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Qaryah Thayyibah", selaku PEMOHON VIII ;

9. Serikat Rakyat Miskin Kota, selaku PEMOHON IX ;

bersama ini kami Taufik Basari S.H., S.Hum, LL.M dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2009 (terlampir), menyampaikan

KESIMPULAN.

Adapun Kesimpulan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Ringkasan Kesimpulan
- B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- C. Legal Standing Para Pemohon
- D. Analisis Hukum
 1. UU BHP Menciptakan Sistem dan Paradigma Baru Penyelenggaraan Pendidikan
 2. Semangat dan Titik Pijakan (*Standing Point*) Keberadaan Sistem dan UU BHP Dilandaskan pada Keinginan untuk Melepaskan Tanggung Jawab Negara atas Penyelenggaraan Pendidikan
 - a. Pemerintah dan DPR RI mengartikan Otonomi Pendidikan sebagai Pengurangan peran dan Tanggung Jawab Pemerintah
 - b. Menurut DPR RI dan Pemerintah, UU BHP Muncul Atas Keinginan Menyamakan Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dengan Swasta
 - c. Keinginan Melepaskan Tanggung Jawab Pemerintah dan Mendorong Masyarakat Terbebani Tanggung Jawab

Menanggung Biaya Pengelolaan Pendidikan menjadi Roh dari Sistem dan UU BHP.

- d. Pemerintah dan DPR RI Memiliki Landasan Berpijak di Dua Rel yang Berbeda dengan Para Pemohon: Rel Pelepasan Tanggung Jawab Pemerintah dan Rel Menegaskan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hal Penyelenggaraan Pendidikan
3. Dengan Sistem dan UU BHP, Akses Pendidikan di Indonesia Menjadi Terbatas
 - a. Prinsip Nirlaba dalam UU BHP Hanya Slogan Karena Tidak Sejalan dengan Roh UU BHP Itu Sendiri
 - b. UU BHP Memberi Banyak Ruang Bagi Orang Mampu Secara Ekonomi dan Membuka Sedikit Ruang Bagi Orang Miskin Berprestasi, Namun Menutup Ruang bagi Orang Miskin Tidak Berprestasi
 - c. UU BHP Mengejar Kualitas Namun Mengesampingkan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan
 - d. Akses Pendidikan yang Terbatas Membuat Tujuan Negara Melindung Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Menjadi Tidak Terpenuhi
 4. Mandat Penyelenggaraan Sistem Pendidikan oleh UUD 1945 adalah melalui Pendekatan Universal Sedangkan UU BHP Melalui Pendekatan Residual
 5. Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP Bertentangan dengan UUD 1945

E. Petitum

A. Ringkasan Kesimpulan

- Kesimpulan ini disusun berdasarkan keterangan Pemerintah RI dan DPR RI, keterangan ahli dan saksi, baik dalam persidangan maupun yang disampaikan tertulis. Dari keterangan-keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat dua landasan berpijak yang berbeda antara Pemerintah RI dan DPR RI di satu sisi dengan Para Pemohon di sisi lain terkait dengan paradigma baru yang diciptakan oleh sistem dan UU BHP. Pemerintah dan DPR RI berpijak pada suatu semangat bahwa penyelenggaraan pendidikan seharusnya tidak lagi menjadi beban pemerintah melainkan harus menjadi beban masyarakat karena itulah dibutuhkan UU BHP. Sementara Para Pemohon justru berkeinginan agar Pemerintah tidak menjauhi bahkan lepas tangan dalam hal sistem penyelenggaraan pendidikan agar tujuan negara sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Masing-masing pijakan ini dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam persidangan dengan argumentasi yang valid, namun tidak dapat disatukan karena berbeda rel karena terdapat perbedaan fundamental. Oleh karena itu, "rel" yang menjadi landasan berpijak (*standing point*) inilah yang menentukan posisi landasan yang mana yang sesuai dan selaras dengan UUD 1945.
- Pemerintah RI dan DPR RI dalam persidangan telah jelas-jelas menunjukkan bahwa maksud diundangkannya UU BHP adalah adanya keinginan untuk tidak lagi membebankan penyelenggaraan pendidikan kepada negara dan membuka ruang seluasluasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi (baca: dibebani tanggung jawab) turut menanggung biaya pelaksanaan pendidikan. Pelepasan tanggung jawab ini memakai dalih otonomi pendidikan, sebab jelas sekali Pemerintah RI dan DPR RI mengartikan otonomi sebagai bentuk perginya peran pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. Di samping itu, ternyata ada semangat untuk menyamakan sekolah atau perguruan tinggi negeri dengan swasta.

- Dengan kata lain, UU BHP bermaksud menswastakan sekolah-sekolah negeri.
- Akibatnya adalah biaya pendidikan di Indonesia mejadi tinggi. Penyelenggara ataupun satuan pendidikn berlomba-lomba untuk menggalang dana sebanyak-banyaknya karena peran pemerintah berkurang. Siapa yang berhasil mendapatkan dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat, itulah yang akan maju. Akhirnya, syarat utama dari kemajuan atau peningkatan kualitas adalah dana. Tanpa dana tak ada kualitas. *Money talks*.
 - Sebenarnya pembuat UU menyadari bahwa UU BHP menciptakan pendidikan biaya tinggi. Oleh karena itu muncul ketentuan yang memberikan "jatah" bagi masyarakat miskin yang berprestasi untuk dapat ikut menikmati fasilitas pendidikan di tengah mahalnnya biaya pendidikan. Namun masyarakat miskin ini harus berprestasi terlebih dahulu jika ingin bertambah pintar. Sementara masyarakat miskin yang memang tidak berprestasi tidak akan dapat jatahnya ini dah jika ingin mendapatkan pendidikan maka mereka harus bersaing dengan masyarakat mampu, baik itu berprestasi maupun tidak. Akibatnya, dengan adanya UU BHP ini maka tidak ruang bagi kelompok masyarakat ekonomi rendah yang tidak berprestasi ini untuk mendapatkan akses pendidikan.
 - Merujuk pada pendapat ahli Alamsyah Ahmad yang memaparkan ciri-ciri dari sistem penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara, ciri-ciri sistem yang dibangun oleh UU BHP ini termasuk ke dalam ciri-ciri pendekatan residual. Berbeda dengan pendekatan sosialis yang menjadikan pendidikan itu adalah kewajiban warga negara dan pendekatan universal yang menjadikan pendidikan sebagai hak warga negara, sementara pendekatan residual pelayanan pendidikan diserahkan kepada masyarakat (yang dimaksud masyakarat termasuk pelaku-pelaku pendidikan).

- Ciri dari pendekatan universal adalah negara wajib menyediakan pendidikan kepada warganya tidak peduli ia mampu atau tidak mampu, kecuali jika warga yang bersangkutan tidak mau, karena pendidikan merupakan hak warga negara. Hal ini berbeda dengan pendekatan residual. Negara menyerahkan penyelenggaraan dan pengelolaannya kepada masyarakat dengan mekanisme pasar, apabila ada yang tidak mampu barulah negara turun tangan. Skema yang terakhir inilah yang dibangun oleh

UU BHP.

- Para Pemohon meyakini bahwa mandat konstitusional dalam hal sistem penyelenggaraan pendidikan nasional adalah dengan pendekatan universal karena secara tegas disebutkan baik dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan adalah hak warga negara dan Negara wajib mewujudkan pendidikan yang mampu diakses seluruh warganya agar mampu memenuhi tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sementara itu, implementasi dari paradigma baru yang diciptakan oleh UU BHP merupakan pendekatan residual yang melemparkan beban tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada masyarakat sementara pemerintah baru turun tangan ketika dibutuhkan untuk memberikan jatah bagi kelompok masyarakat miskin yang berprestasi. Artinya, jika masyarakat sudah mampu membiayai ongkos pendidikan, maka pemerintah merasa tidak perlu turun tangan lagi. Keadaan ini oleh Pemerintah RI dan DPR RI justru disyukuri karena dianggap negara tidak lagi terbebani untuk menunjang biaya penyelenggaraan pendidikan. Bahkan di dalam persidangan, melalui tanya jawab yang berlangsung, terlihat bahwa Pemerintah RI dan DPR RI menganggap kemampuan menggalang dana dari masyarakat dianggap sebagai indikator keberhasilan penyelenggara satuan pendidikan.

- Jika mandat konstitusi berbeda dengan implementasi norma undang-undang sudah tentu undang-undang tersebut tidak memiliki pijakan

konstitusional. Jika konstitusi mewajibkan negara menjamin penyelenggaraan pendidikan yang dapat diakses seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang berekonomi lemah namun tidak berprestasi, sementara implementasi UU tidak dapat mengakomodir hal tersebut maka UU tersebut melanggar konstitusi. Jika konstitusi mengamanatkan agar negara menjadi subjek utama dalam penyelenggaraan pendidikan sementara UU justru mendorong agar negara atau pemerintah mundur dan mengurangi tanggung jawabnya serta menyerahkan beban tanggung jawab tersebut kepada masyarakat dan masyarakat beralih fungsi menjadi subjek utama penyelenggaraan pendidikan, maka UU tersebut bertentangan dengan konstitusi.

- Oleh karena itu, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang memberi landasan kebijakan mengenai BHP dan UU BHP yang menciptakan paradigma baru pendidikan yang berorientasi pasar, maka Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan seluruh UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, khususnya alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1) serta Pasal 28 I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), UUD 1945.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa UU yang diuji adalah UU No 20 Tahun 2003 dan UU No 9 Tahun 2009 terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
2. Bahwa meskipun Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara No 021/PUU-IV/2006, namun putusan perkara tersebut adalah *Niet Ontvankelijk verklaard* (N.O.) atau tidak dapat diterima. Pernyataan Pemerintah RI dan DPR RI dalam persidangan yang menyatakan permohonan *ne bis in idem*, menunjukkan ketidakmengertian Pemerintah dan

DPR RI atas pengertian NO. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut salah satunya adalah karena UU BHP belum diundangkan. Saat ini UU BHP sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas aquo telah diundangkan menjadi UU No 9 Tahun 2009 Tentang BHP. Oleh karena, Mahkamah Konstitusi RI masih memiliki wewenang menguji ketentuan tersebut.

C. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon adalah perorangan WNI dan badan hukum privat, yang terdiri dari mahasiswa, guru, dosen, orang tua murid dan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau advokasi pendidikan.
2. Oleh karena keberlakuan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan pemenuhan hak atas pendidikan, jaminan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, maka Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

D. ANALISIS HUKUM

(1) UU BHP Menciptakan Sistem dan Paradigma Baru Penyelenggaraan Pendidikan

1. Baik Para Pemohon dalam permohonannya maupun Pemerintah RI dan DPR RI dalam keterangannya, sama-sama mengakui bahwa UU BHP menciptakan paradigma baru pendidikan yang berbeda dengan paradigma yang selama ini telah dijalankan.
2. (Mantan) Wakil Ketua Komisi X DPR RI - Prof. Dr. Anwar Arifin (vide Risalah Sidang tanggal 30 April 2009, point 26, halaman 13-14) dan Sekjen Depdiknas - Prof. Dr. Ir. Dody Nandia

(vide Risalah Sidang, tanggal 30 April 2009, point 64, halaman 34) dalam persidangan menekankan paradigma baru berupa diperluasnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagi Pemohon, perluasan partisipasi masyarakat dalam paradigma baru itu merupakan kata lain lain pengurangan tanggung jawab pemerintah dan mundurnya peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di satu sisi, dan di sisi lain membebaskan tanggung jawab kepada masyarakat serta mendorong agar penyelenggaraan pendidikan diserahkan pada mekanisme yang berlaku di tengah masyarakat. Mendorong penyelenggaraan pendidikan masuk ke dalam mekanisme yang berlaku di masyarakat sama saja mendorong pendidikan ke dalam mekanisme pasar. Sebab mekanisme pasar adalah mekanisme dimana pemerintah sangat kurang perannya dan pelaksanaannya tergantung pada hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

3. Oleh karena itu, Para Pemohon berkesimpulan paradigma baru yang dibangun oleh sistem BHP dan UU BHP adalah paradigma pendidikan yang berorientasi pasar.

(2) **Semangat dan Titik Pijak (*Standing Point*) Keberadaan Sistem dan UU BHP Dilandaskan pada Keinginan untuk Melepaskan Tanggung Jawab Negara atas Penyelenggaraan Pendidikan**

a. **Pemerintah RI dan DPR RI mengartikan Otonomi Pendidikan sebagai Pengurangan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah**

1. Pemerintah RI dan DPR RI dalam keterangannya baik dalam persidangan maupun dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa alasan dipilihnya sistem dan diundangkannya UU BHP adalah dalam kerangka mewujudkan otonomi pendidikan.
2. Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR RI mengartikan otonomi pendidikan sebagai langkah mengurangi peran dan dan tanggung

jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemandirian dan otonomi pendidikan diartikan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan harus berusaha sendiri untuk membiayai dirinya sendiri. Kesempatan untuk meraup dan menggalang dana sebesar-besarnya dibuka seluas-luasnya, bahkan didorong (*being encouraged*) dan distimulus oleh Pemerintah karena keberhasilan meraup dana dari masyarakat menjadi indikator keberhasilan. (lihat Risalah Sidang, 3 September 2009, pernyataan dan pertanyaan Mendiknas RI, Prof. Dr. Bambang Sudibyo dalam point 130, halaman 31 dan pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Heri Akhmadi, point 157, halaman 35 serta keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Djoko Hartanto).

3. Bahkan, dalam presentasi keterangan Saksi dari Pemerintah, Prof. Dr. Johannes Gunawan, mantan Ketua Komisi Khusus Pembahasan RUU BHP dari Depdiknas dan anggota Panja RUU BHP dari Pemerintah RI yang terlibat aktif dalam penyusunan UU BHP, ditegaskan bahwa salah satu maksud dan tujuan utama dari UU BHP adalah mengeluarkan atau "melepaskan" Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tadinya bagian dari badan hukum negara menjadi badan hukum pendidikan yang terpisah, berdiri sendiri (vide Risalah Sidang 3 September 2009, Point 171, halaman 41). Hal secara jelas terlihat dari animasi slide yang ditampilkan Saksi Pemerintah, Prof. Dr. Johannes Gunawan yang menggambarkan bahwa PTN yang tadinya berada dalam satu kotak dengan negara dilepaskan atau dikeluarkan dari kotak tersebut sebagai konsekwensi pelaksanaan UU BHP. Saksi Pemerintah tersebut juga membandingkan dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dimana pasca pelaksanaan UU BHP kedudukan PTN dan PTS menjadi sama. Menurut Saksi Pemerintah, inilah maksud dari otonomi pendidikan, yakni melepas peran dan tanggung jawab Pemerintah.

b. Menurut DPR RI dan Pemerintah, UU BHP Muncul Atas Keinginan Menyamakan Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dengan Swasta

1. DPR RI dan Pemerintah RI dalam keterangannya di persidangan menjelaskan bahwa salah satu alasan utama diundangkannya UU BHP ini adalah adanya keinginan untuk menyamakan sekolah atau perguruan tinggi negeri dengan sekolah atau perguruan tinggi swasta.
2. Mendiknas RI, Prof. Dr. Bambang Sudibyo menyatakan sebagai berikut:

Bisa dibayangkan sebuah perguruan tinggi lembaga yang sangat cerdas mungkin termasuk yang tercerdas di republik ini kalau kemudian dikungkung oleh aturan-aturan birokrasi, inilah yang ingin kita hilangkan. Sekaligus dengan cara seperti itu dengan diperlakukan sebagai badan hukum maka status kelembagaan antara satuan pendidikan negeri dengan swasta itu menjadi sama. Jadi tidak ada lagi diskriminasi kelembagaan antara satuan pendidikan negeri dengan satuan pendidikan swasta karena kalau swasta sudah lama itu berbadan hukum.

(vide Risalah Sidang 3 September 2009, point 43 halaman 12).

3. Keinginan menyamakan sekolah atau perguruan tinggi negeri dengan yang swasta sebagai alasan diundangkannya UU BHP tersebut di atas kembali ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi X, Heri Akhmadi dalam keterangannya di persidangan (vide Risalah Sidang 3 Septemer 2009, point 45, halaman 14).
4. Oleh karena itu, Para Pemohon berkesimpulan bahwa UU BHP hendak melakukan swastanisasi sekolah dan perguruan tinggi negeri. Dengan bentuk seolah-olah menjadi swasta, maka peran dan tanggung jawab Pemerintah menjadi jauh berkurang.

c. **Keinginan Melepaskan Tanggung Jawab Pemerintah dan Mendorong Masyarakat Terbebani Tanggung Jawab Menanggung Biaya Pengelolaan Pendidikan menjadi Roh dari Sistem dan UU BHP**

1. Dalam persidangan, Mendiknas RI, Prof. Dr. Bambang Sudibyo menyatakan: "*Roh dari Badan Hukum Pendidikan adalah keinginan untuk memberikan otonomi kepada satuan pendidikan.*" (vide Risalah Sidang 3 September 2009, point 43, halaman 11).
2. Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemerintah RI mengartikan otonomi sebagai pengurangan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Dengan logika yang sangat sederhana, dapat disimpulkan bahwa roh dari BHP adalah pengurangan peran dan tanggung jawab pemerintah di satu sisi dan di sisi lain mendorong masyarakat terbebani tanggung jawab menanggung biaya pengelolaan pendidikan.

d. **Pemerintah RI dan DPR RI Memiliki Landasan Berpijak di Dua Rel yang Berbeda dengan Para Pemohon: Rel Pelepasan Tanggung Jawab Pemerintah dan Rel Menegaskan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hal Penyelenggaraan Pendidikan**

1. Dari keterangan Pemerintah RI, keterangan DPR RI, keterangan ahli yang diajukan Pemerintah, dapat ditarik benang merah bahwa kesemuanya berpendapat bahwa paradigma pendidikan baru di Indonesia adalah paradigma yang harus mengurangi peran dan tanggung jawab pemerintah dan menyodorkan pengelolaan pendidikan pada sistem yang berlaku di tengah masyarakat.
2. Sementara itu, permohonan Para Pemohon dan keterangan ahli dan saksi yang diajukan Para Pemohon justru sebaliknya berangkat dari landasan berpikir bahwa justru Pemerintah tidak boleh

mengurangi peran dan tanggung jawabnya karena peran dan tanggung jawab tersebut merupakan amanat konstitusi.

3. Seluruh keterangan yang diberikan di persidangan tersebut terlihat logis dan valid dari hukum logika. Namun terdapat perbedaan fundamental dari premis dasarnya. Jelas argumentasi Pemerintah RI dan DPR RI yang mempertahankan BHP berangkat dari premis bahwa pengurangan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan justru harus dilakukan. Sementara premis Para Pemohon sebaliknya, peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan justru harus dipertegas dan tidak boleh ada upaya melepas pendidikan ke dalam mekanisme pasar.
4. Persoalannya adalah terletak pada pendirian Mahkamah Konstitusi untuk menilai dua premis dasar yang berbeda ini, mana yang sejalan dengan UUD 1945 dan mana yang bertentangan dengan UUD 1945.

(3) Dengan Sistem dan UU BHP, Akses Pendidikan di Indonesia Menjadi

Terbatas

a. Prinsip Nirlaba dalam UU BHP Hanya Slogan Karena Tidak Sejalan dengan Roh UU BHP Itu Sendiri

1. Meskipun dalam UU BHP dinyatakan bahwa BHP harus berprinsip nirlaba, ternyata prinsip ini hanya slogan semata karena tidak sejalan dengan roh UU BHP itu sendiri.
2. Dari keterangan Pemerintah RI, DPR RI dan saksi dan ahli yang diajukan Pemerintah, nampak jelas dan nyata bahwa BHP dipacu untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan cara menggalian dana masyarakat. Semakin berhasil penggalangan dana tersebut maka penyelenggara satuan pendidikan tersebut dianggap berprestasi.

3. Artinya, setiap BHP dipacu untuk berusaha dan mencari keuntungan. Segala proyeknya termasuk proyek penelitian harus menghasilkan sumber dana.
4. Argumentasi yang selama ini dibangun Pemerintah dan DPR bahwa UU BHP tetap berprinsip nirlaba ternyata tidak konsisten. Pemerintah dan DPR berdalih bahwa BHP tidak dapat dikatakan profit karena keuntungan dari "usaha" yang dilakukan BHP kembali kepada BHP itu sendiri dan diperuntukan untuk menunjang operasional dan bukan diperuntukkan kepada pengurusnya. Pengertian nirlaba seperti ini tidaklah tepat. Jelas-jelas BHP dituntut untuk mendapatkan sisa hasil usaha atau dengan kata lain keuntungan. Meskipun bukan untuk para pengurusnya, namun sifat mencari dan mengejar keuntungan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan sifat dari profit.

b. **UU BHP Memberi Banyak Ruang Bagi Orang Mampu Secara Ekonomi dan Membuka Sedikit Ruang Bagi Orang Miskin Berprestasi, Namun Menutup Ruang bagi Orang Miskin Tidak Berprestasi**

1. Pada kenyataannya, bila di analisis lebih lanjut UU BHP Memberi Banyak Ruang Bagi Orang Mampu Secara Ekonomi dan Membuka Sedikit Ruang Bagi Orang Miskin Berprestasi, Namun Menutup Ruang bagi Orang Miskin Tidak Berprestasi
2. Ahli Darmaningtyas dalam persidangan menyatakan UU BHP tidak memberi tempat bagi orang miskin yang bodoh sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

A	B	A	B
Kaya dan Pintar	Kaya tapi Bodoh	SD – PT Negeri Favorit, skr:SSN, SBI, PT BHMN, LN	SD – PT Swasta mahal/LN. Skr bisa di PT BHMN.
C	D	C	D
Miskin tapi Pintar	Miskin dan Bodoh	Dulu: SD – PT Negeri favorit Skr: Negeri Pinggiran	SD Inpres, SMP – SMTA swasta pinggiran

3. Pada akhirnya, ketentuan 20% untuk kelompok ekonomi lemah yang berprestasi bukan jawaban terhadap pemerataan kesempatan mendapatkan akses pendidikan karena tetap saja akses pendidikan sulit terjangkau dan dijangkau oleh kelompokkelompok marginal.

c. **UU BHP Mengejar Kualitas Namun Mengesampingkan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan**

1. Dari keterangan Pemerintah RI, DPR RI, saksi dan ahli yang diajukan Pemerintah terlihat jelas bahwa pihak-pihak ini menekankan bahwa UU BHP Mengejar Kualitas Namun ternyata Mengesampingkan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan.
2. Kualitas pendidikan dianggap dapat dicapai apabila penyelenggara pendidikan memperoleh dana yang besar dari masyarakat melalui proyek-proyeknya agar dapat berkembang. Sementara, dampak

dari kondisi ini adalah biaya pendidikan yang tinggi. Dengan tingginya biaya pendidikan maka justru menutup pemerataan kesempatan mendapatkan akses pendidikan.

d. **Akses Pendidikan yang Terbatas Membuat Tujuan Negara Melindung Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Menjadi Tidak Terpenuhi**

1. Konsekwensi dari akses yang terbatas adalah Tujuan Negara Melindung Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Menjadi Tidak Terpenuhi.
2. Jika tujuan negara tidak terpenuhi maka eksistensi negara menjadi hilang. Oleh karena itu begitu pentingnya UU menjamin agar akses pendidikan tidak menyulitkan seluruh warga negara Indonesia.
3. Segala hal di atas dapat terjadi karena sistem dan UU BHP menciptakan Pendidikan Berbiaya Tinggi
4. Selain itu, UU BHP Menjadikan Uang menjadi Syarat Utama Penentu Kualitas Pendidikan
5. UU BHP Mendorong Penyelenggara Pendidikan Berlomba-Lomba Menggalang Dana Masyarakat Karena Pemerintah Tidak Lagi Bertanggung Jawab Penuh
6. Sementara itu, Skema Pembiayaan Pendidikan dalam UU BHP Sama Sekali Tidak Menjamin Akses Pendidikan yang Terjangkau
7. Oleh karenanya, Biaya Pendidikan yang Mahal Mempersempit Akses Masyarakat Memperoleh Pendidikan Murah Berkualitas

(4) **Mandat Penyelenggaraan Sistem Pendidikan oleh UUD 1945 adalah melalui Pendekatan Universal Sedangkan UU BHP Melalui Pendekatan Residual**

1. Sebagaimana dijelaskan di atas dan disampaikan oleh ahli Pemohon Alamsyah Ahmad dalam persidangan, terdapat tiga pendekatan

	Sosialis Otoriter	Universal	Residual
Prinsip	Kewajiban warga	Hak dasar	Mekanisme Pasar
Cara Pandang	Warga wajib menerima apa yang disediakan Negara	Pelayanan adalah hak warga tak peduli mampu/ tak mampu. Negara wajib menyediakan sesuai standar kecuali bagi yang "tidak mau" .	Pelayanan dilaksanakan sendiri oleh warga melalui mekanisme pasar, Negara hanya mengurus yang tak mampu.
Implikasi (aspek keadilan dan diskriminasi)	Tak ada diskriminasi terhadap warga baik dalam pelayanan maupun	Tak ada diskriminasi terhadap warga dalam pelayanan, tetapi ada pada pajak.	Ada diskriminasi dalam pelayanan tapi diskriminasi dalam pajak berusaha

	pajak.		dikurangi.
--	--------	--	------------

2. Bahwa ternyata jika dikaji mendalam, Mandat Penyelenggaraan Sistem Pendidikan oleh UUD 1945 adalah melalui Pendekatan Universal Sedangkan UU BHP Melalui Pendekatan Residual.

(5) **Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP Bertentangan dengan UUD 1945**

1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Sistem dan UU BHP menciptakan Paradigma Baru Penyelenggaraan Pendidikan yang Bertentangan dengan UUD 1945
2. Oleh karena itu, Pasal 53 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU BHP secara keseluruhan Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Pasal 28 E ayat (1) serta Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

E. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Para Pemohon ;**
2. **Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat**

Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1) serta Pasal 28 I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), UUD 1945;

3. **Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. **Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

No. 1758/OCK.XI/2007

Jakarta, 15 Oktober 2007

F. Permohonan Untuk Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat

Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Untuk Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara

Dengan hormat,

Kami, Advokat- Advokat, berkantor di O.C. Kaligis & Associates, beralamat di Jl. Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123, Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut:

1. Dr. (Jur) O.C. Kaligis.

2. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.
3. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN.
4. Rico Pandeiro, S.H., LL.M
5. Afrian Bondjol, S.H., LL.M
6. Narisqa, S.H., M.H.
7. Rachmawati, S.H., M.H.
8. Doni Sianipar, S.H.
9. Gusti Made Kartika, S.H.
10. Nathalie Elizabeth, S.H., M.H.
11. Ingrid Paat, S.H.
12. Ramadi R. Nurima, S.H.
13. Aldila Chereta Warganda, S.H.
14. Syafardi, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.276/SK.IX/2007 tertanggal 24 September 2007 dan Surat Kuasa Khusus No.278/SK.IX/2007 tertanggal 24 September 2007, dengan ini bertindak untuk dan atas nama:

1. **Komisi Independen Pemilihan tingkat Kabupaten Aceh Tenggara**, beralamat di Jalan Pahlawan No.28A Kutacane yang di Ketuai oleh H. Rasitoe Desky, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara**, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kutacane, Aceh Tenggara yang diketuai oleh H. Umuruddin Desky, S.Sos, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara terhadap:

1. **Komisi Independen Pemilihan tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, beralamat di T. Nyak Arif, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

2. **Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, beralamat di T. Nyak Arif No. 219 , Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
 3. **Presiden Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, beralamat di Kantor Sekretaris Negara Jl. Veteran Nomor 16, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;
- Untuk selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Termohon.

A. DASAR PERMOHONAN

1. Pasal 24 C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945, Memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

B. PIHAK YANG BERSENGKETA MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA

1. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 / PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) *Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:*
 - a. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);*
 - a. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD);*
 - b. *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);*
 - c. *Presiden;*
 - d. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);*
 - e. *Pemerintahan Daerah (Pemda); atau*
 - f. *Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.*
 - (2) *Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.*
2. Bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok lembaga negara yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:
- (i) lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945, seperti Mahkamah Konstitusi;
 - (ii) lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam UUD 1945, seperti Bank Sentral;
 - (iii) Lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang para ahli sebagai *constitutional importance*, seperti misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung yang keberadaannya dapat ditafsirkan dari ketentuan implisit dari UUD 1945.³⁷
3. Bahwa selanjutnya apakah Para Pemohon dan Para Termohon termasuk Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, sehingga apabila

³⁷ Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 52-53.

kewenangan yang dimiliki oleh Para Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945? Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yakni "*maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikar*".³⁸

4. Dengan dilandaskan pada pemahaman tersebut, maka yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga Negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-undang Dasar, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa "*Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan undang-undang dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang.*"⁶¹⁵
5. Bahwa Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur sebagai berikut:

³⁸ Putusan MKRI Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 88. ⁶¹⁵ *Ibid*, halaman 90.

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*
 - (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
 - (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.*
 - (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*
 - (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*
 - (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
 - (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang.*
6. Dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:
- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - (2) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
 - (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - (4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 - (5) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten;
 - (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- (7) Pemerintahan Daerah Kota;
 - (8) Walikota selaku Kepala Daerah Kota;
 - (9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.³⁹
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka adalah jelas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II) dan Gubernur Provinsi Aceh (Termohon II) adalah lembaga negara, dan oleh karenanya dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa.
 8. Bahwa sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur sebagai berikut:
"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".
 9. Bahwa Negara telah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, dan diatur berdasarkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [P-1].
 10. Bahwa pada Pasal 1 angka 5 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur sebagai berikut:
"Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing".
 11. Bahwa sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) UU No. 11 tahun 2006, diatur sebagai berikut:
"Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil".
 12. Bahwa untuk menjamin agar kepala daerah di lingkungan Provinsi Aceh dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal. 58.

maka sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2006 , keberadaan Pemohon I dan Termohon I diatur sebagai berikut :

"Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/ kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota".

13. Bahwa mengingat Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, maka pengaturan dalam qanun yang juga diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2006 merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
14. Bahwa materi pengaturan keberadaan Pemohon I dan Termohon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2006 tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [P-2], yang menyebutkan bahwa :
"Komisi Independen Pemilihan disingkat KIP adalah KIP Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut KIP Aceh, dan KIP Kabupaten Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota"
15. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur sebagai berikut:

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan"

16. Bahwa Presiden RI c.q. Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) sebagai Lembaga negara dapat dilihat dengan menggunakan runtutan logika ketatanegaraan dan yuridis sebagai berikut; a. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menentukan " Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945", b. Pasal 4 ayat 2 menentukan " Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden", dan c. Pasal 17 ayat 1 menentukan Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara"; d.Pasal 17 ayat 2 menyatakan Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"; e. Pasal 17 ayat 3 mengatakan " setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah kedudukan Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 oleh karenanya dapat diposisikan sebagai Termohon dalam sengketa.

Pemohon I Dan Termohon I adalah Lembaga Negara yang Memiliki Kewenangan yang Diberikan UUD 1945

17. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".
18. Bahwa sebagaimana telah disebut di atas pada Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*".
19. Bahwa anggota Pemohon I diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Naggroe Aceh Darussalam [P-3];
20. Amanat konstitusi dalam hal pemilihan kepala daerah pada lingkup Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, diderivasikan/diturunkan pada UU

No. 11 tahun 2006, tepatnya pada Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 12 sebagaimana telah disebut di atas. Sehingga kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yakni Pemohon I dan Termohon I ialah untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Aceh agar pelaksanaan pemilihan dilakukan secara demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi, di mana Pemohon I memiliki kewenangan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Termohon I memiliki kewenangan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh.

21. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon mendalilkan bahwa meskipun Pemohon I maupun Termohon I tidak secara tekstual disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dalam undang-undang, yaitu UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi kewenangan yang dimiliki Pemohon I ataupun Termohon I secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut yakni melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis.

Pemohon II, Termohon II, dan Termohon III adalah Lembaga Negara yang Memiliki Kewenangan yang Diberikan UUD 1945

22. Bahwa terkait dengan kewenangan konstitusional dalam menjalankan amanat konstitusi, yakni pemilihan kepala daerah harus diselenggarakan secara demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut di atas, tidak hanya terletak pada Pemohon I dan Pemohon II sebagai lembaga penyelenggara pemilu, akan tetapi juga diperlukan adanya kewenangan dari lembaga lain guna menjamin agar penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di lingkungan Provinsi NAD (*necessary and proper*).

23. Bahwa kewenangan dari lembaga lain guna menjalankan amanat konstitusi tersebut diturunkan pengaturannya dalam undang-undang, yaitu tepatnya pada Pasal 70 UU No. 11 tahun 2006, yang mengatur bahwa:

Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih meliputi:

- a. *penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;*
- b. *pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; dan*
- c. *pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRK.*

24. Bahwa selain dalam UU No. 11 tahun 2006, pengaturan kewenangan Pemohon II (DPRK Aceh Tenggara) Termohon II (Gubernur Provinsi Aceh) dan Termohon III (Menteri Dalam Negeri) Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam telah mengatur bahwa:

- (1) *Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota melalui rapat pleno.*
- (2) *KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada DPRK melalui suatu Berita Acara Serah Terima.*
- (3) *DPRK menyampaikan hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya, sekaligus mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.*

25. Bahwa dengan demikian kewenangan lain yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan amanat konstitusi yakni Bupati/Wakil Bupati harus dipilih secara demokratis ialah sebagai berikut:

- Pemohon II memiliki kewenangan konstitusional yakni menerima hasil perhitungan suara dari Pemohon I dan menyampaikan hasil perhitungan tersebut dan sekaligus mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.
- Termohon II memiliki kewenangan konstitusional untuk menyampaikan usulan pasangan calon Bupati terpilih dari Pemohon II yang merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon I kepada Termohon III.
- Termohon III yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk melantik dan mengesahkan usulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih dari Pemohon II melalui Termohon II, di mana usulan tersebut sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diperoleh suatu kesimpulan yakni pihak-pihak yang termasuk dalam perkara ini merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dari Undang-undang Dasar 1945.

C. FAKTA-FAKTA:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006.
2. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) telah memulai rapat pleno perhitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006 berdasarkan pada Surat MENDAGRI no.131.11/427/SJ tertanggal 26 Februari 2007 Kepada Gubernur perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati

Kab. Aceh Tenggara yang telah dijalankan sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

3. Bahwa dalam proses rapat pleno telah terjadi aksi demonstrasi silih berganti yang menjurus pada tindakan anarkis yang dilakukan oleh masa salah satu kandidat, sehingga akibat dari demonstrasi tersebut telah menyebabkan tertunda-tundanya proses lanjutan rapat pleno perhitungan suara KIP Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Bahwa tertundanya penyelesaian tahapan pilkada Kabupaten Aceh Tenggara terdapat intervensi yang berlebihan dari KIP Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Termohon I) berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Nangroe Aceh Darussalam Nomor.597/KIP/III/2007 Tertanggal 25 Maret 2007 [P-4] yang meminta kepada Kapolda NAD untuk menghentikan kegiatan perhitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Bahwa akibat dari tertundanya penyelesaiannya akhir Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Termohon I melayangkan surat kepada Pemohon I yang pada intinya meminta tahapan pilkada segera diselesaikan, akan tetapi di sisi lain Termohon I tidak pernah mencabut surat kepada Kapolda NAD. Nomor.597/KIP/III/2007.
6. Bahwa guna menyikapi permintaan Termohon I dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang mendesak, maka Pemohon I melayangkan surat kepada KAPOLRES 108 Aceh Tenggara sebagai pemegang otoritas keamanan dalam rangka menjalankan penyelesaian Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara, dan melalui jawaban surat menyatakan adanya masalah keamanan dan belum adanya perintah dari komando di tingkat NAD, dan melalui surat NO.B/276/IV/2007 yang ditujukan kepada Kapolda NAD tertanggal 20 April 2007 KAPOLRES 108 Aceh Tenggara menyarankan agar proses rekapitulasi diselenggarakan di Banda Aceh.

7. Bahwa tidak adanya jaminan keamanan terhadap Pemohon I dalam menjalankan tugas, menyebabkan proses perbaikan dan penyempurnaan rekapitulasi dilakukan secara berkelanjutan.
8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang menetapkan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemohon I Nomor: 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006 [P-5].
9. Bahwa rapat pleno perhitungan suara telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam perjalanan rapat pleno perhitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon I tidak pernah melakukan prosedur yang bertentangan dengan konstitusi.
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo. Pasal 72 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006, maka hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Surat Keputusan Pemohon I tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006 yang memutuskan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara kemudian dikirimkan kepada DPRK Aceh Tenggara (Pemohon II) untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) guna diperoleh pengesahan penangkatan pasangan calon terpilih.
11. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikirimkan oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh

Tenggara (Pemohon II) kemudian mengeluarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 194/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kab.Aceh Tenggara periode Tahun

2007-2012 kepada Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) [P-6] C/q. Gubernur NAD (Termohon II), yang mengusulkan pengesahan pengangkatan Pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan pasangan calon nomor pemilihan :

Nama	Jabatan	Periode
-------------	----------------	----------------

1. H. Armen Desky	Bupati Kab. Aceh Tenggara	Tahun 2007-2012
--------------------------	---------------------------	-----------------

2. H.M. Salim Fakhry	Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara	Tahun 2007-2012
-----------------------------	---------------------------------	-----------------

12. Bahwa terhadap surat keputusan Pemohon I Nomor 270/092/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007, calon pasangan No.4 dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh TENGGARA Tahun 2006 yaitu Ir. H. Hasanuddin B, MM. dan Drs. Syamsul Bahri telah mengajukan keberatan terhadap Pemohon I, yang diajukan pada tanggal 16 Mei 2007 kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, melalui Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Perkara Nomor:11/PILKADA/2007PT.BNA [P-7] dengan amar putusan sebagai berikut : *a. Dalam eksepsi :*

- *Menolak seluruh eksepsi dari Kuasa Termohon*

b. Dalam pokok perkara :

- *Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;*

- *Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, yang ditaksir sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).*

13. Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, melalui Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Perkara Nomor:11/PILKADA/2007/PT.BNA, DPRK mengirimkan surat Kepada MENDAGRI melalui Gubernur Surat No.225/DPRKAGR/2007 tertanggal

21 Juni 2007 perihal usulan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2006 yang dilengkapi dengan berita acara serah terima dokumen (P-16).

14. Bahwa sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 Jo. PERMA RI No.2 Tahun 2005 , sengketa Pilkada Kab.Aceh Tenggara telah final dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:11/PILKADA/2007PT.BNA, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat dijalankan dan dilaksanakan.
15. Bahwa ternyata Termohon I mendalilkan telah memberhentikan H. Rasitoe Desky sebagai Anggota dan Ketua Pemohon I dan memberhentikan seluruh Anggota Pemohon I lainnya yaitu Rudi Hartono P., Erda Rina Pelis, Amin Sulaiman, dan Dedi Mulyadi pada tanggal 11 Mei 2007, sesuai hasil Rapat Pleno KIP Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 04/BA/KIP/V/2007. Hal mana dikarenakan seluruh anggota Pemohon I telah menjadi tersangka atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Surat Penyerahan Berkas Perkara Pidana atas nama tersangka H. Rasitoe Desky Cs Nomor BP/08/II/2007/Reskrim tanggal 15 Februari 2007 Jo. Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006;
16. Bahwa terhadap laporan dari Termohon I tersebut Pengadilan Negeri Kuta Cane mengeluarkan Putusan No.01/Pid/Prap/2007/PNKN tertanggal 18 September 2007 [P-9] yang amarnya antara lain berbunyi :
 - Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan laporan Polisi No.Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah;
 - Menyatakan pula upaya paksa penyitaan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;
 - Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan dokumen yang telah disita kepada Pemohon.

17. Bahwa tindakan Termohon I yang telah memberhentikan Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) melalui SK Termohon I No. 10 tahun 2007 tertanggal 11 Mei 2007 sangat irrasional [P- 8], karena sesuai fakta yang terjadi berdasarkan berita surat kabar Harian Serambi tertanggal 15 Mei 2007, menerangkan sesuai keterangan pers dari Ketua Termohon I, M. Jafar, S.H., M.Hum, terhadap masalah keberadaan serta pemberhentian Ketua dan seluruh anggota Pemohon I masih dalam pembahasan, oleh karenanya pada tanggal 14 Mei 2007 adalah jelas Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon I belum ada.
18. Bahwa selain itu, Surat Keputusan (Termohon I) tersebut baru diterima oleh Pemohon I pada tanggal 15 Mei 2007 melalui faksimili kepada Pemohon II, padahal SK tersebut berdasarkan sifatnya ditujukan kepada Pemohon I, sehingga adalah irrasional apabila SK Termohon I No. 10 tahun 2007 dibuat pada tanggal 11 Mei 2007, dan oleh karena itu Pemohon I merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk mengeluarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Mei 2007.
19. Bahwa terhadap Usul Pengesahan Pengangkatan Pemohon II sebagaimana terdapat dalam Surat Pemohon II Nomor 94/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (Termohon II) mengeluarkan Surat Nomor 131.11/13603 tertanggal 16 Mei 2007 [P-10] kepada Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II), perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012, yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Pemohon I tentang penetapan calon Bupati dinyatakan tidak berlaku karena KIP yang bersangkutan sudah diberhentikan berdasarkan keputusan Termohon I Nomor 10 tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara;

20. Bahwa ternyata pada tanggal 11 Juni 2007, Termohon I mengeluarkan Berita Acara Nomor 07/KIP-NAD/BA/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, di mana hasil rekapitulasi tersebut menetapkan Ir. H. Hasanuddin B, M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 33.091 (tiga puluh tiga ribu sembilan satu), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Termohon I Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara [P-11].
21. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon I, Pemohon II telah mengeluarkan Surat No. 277/219/DPRK-AGR/2007 tertanggal 12 Juni 2007 [P-12] yang isinya Menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I;
22. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, tanpa adanya usulan dari Pemohon II, Termohon II mengirimkan Surat No. 131.11/23002 kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) yang isinya memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menetapkan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I [P -13].
23. Bahwa atas usulan Termohon II tersebut, pada tanggal 30 Juli 2007 Termohon III mengeluarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.11-347 tahun 2007 [P-14] tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD yang mengesahkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan tahun 2007-2012 dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. Syamsul Bahri sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD [P-15];

24. Bahwa mengingat Keputusan Termohon III tersebut tidak didasarkan kepada usulan Pemohon II yang berasal dari Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon I, melainkan berdasarkan usulan Termohon II yang berasal Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon I, maka Pemohon II selaku salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bersamasama Kepala Daerah (Bupati Kabupaten Aceh Tenggara) telah menolak dan tidak dapat bekerjasama dengan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon III (P-17).
25. Bahwa tuduhan/sangkaan pemalsuan surat adalah termasuk ruang lingkup tindak pidana Pilkada, yang oleh karenanya dengan mengacu pada UU No. 32 tahun 2004, maka sangkaan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia Pengawas Pemilihan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 01/Pid/Prap/2007/PNKC tanggal 18 September 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menyatakan penyidikan terhadap seluruh anggota dan ketua Pemohon I yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah, sehingga dengan sendirinya menurut hukum seluruh anggota dan ketua Pemohon I tetap sah dalam melakukan segala tindakan-tindakan hukum terkait proses penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.

D. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DILANGGAR

1. Bahwa sesuai Pasal 61 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan "*Pemohon adalah lembaga negara*

yang kewenangannya diberikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan".

2. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, maka Para Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Para Termohon, sedangkan Para Termohon adalah merupakan pihak yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Para Pemohon.

D.1 KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON I

1. Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".
2. Bahwa pada Pasal 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur sebagai berikut:
"Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota".
3. Bahwa Pasal 56 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan KIP Aceh (Termohon I) menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Bahwa Pasal 56 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 menegaskan KIP Kabupaten/ Kota (Pemohon I) menyelenggarakan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

5. Bahwa pada Pasal 70 UU No. 11 tahun 2006 dinyatakan "*Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih meliputi:*
 - a. *penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;*
 - b. *pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; dan*
 - c. *pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/ wakil walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRK."*
6. Bahwa mengingat Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, maka pengaturan dalam *qanun* yang juga diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
7. Bahwa Pasal 73 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 (tahapan pemilihan), 67 & 68 (pencalonan), 69 & 70 (pengesahan & pelantikan), 71 & 72 (pemilih dan hak pemilih) diatur lebih lanjut dengan *qanun* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa Pasal 261 ayat (4) UU No. 11 tahun 2006, menegaskan bahwa tata cara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota setelah Undang-undang ini diundangkan dapat berpedoman pada peraturan perundang-

undangan sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 261 ayat (4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Qanun Prov NAD No. 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Prov Nad No. 2 Tahun 2003. Qanun No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

9. Bahwa selain diubah dengan Qanun Prov Nad No. 2 Tahun 2003, Qanun Prov NAD No. 2 Tahun 2004 juga telah mengalami perubahan berdasarkan Qanun Prov. NAD No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
10. Bahwa pada Qanun No. 7 Tahun 2006 pada Pasal 4 ayat (2) mengatur "*KIP Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota*".
11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Qanun No. 7 Tahun 2006:
 - (1) *Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno.*
 - (2) *KIP Kabupaten/Kota menyerahkan rekapitulasi perhitungan suara kepada DPRK melalui suatu Berita Acara Serah Terima.*
12. Bahwa Pasal 1 angka 21 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPRD diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk

menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

13. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU No. 12 tahun 2003 menegaskan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas kewenangan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kewenangan pokok Pemohon I yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok, yakni melaksanakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara secara demokratis.
15. Bahwa kewenangan Pemohon I tidak dapat diambil alih oleh Termohon I, karena kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan termasuk mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I.
16. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I telah mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang menetapkan Sdr. Haji Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/ Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006.
17. Bahwa selanjutnya Pemohon I telah mengirimkan berita acara sesuai hasil rekapitulasi tersebut kepada Pemohon II untuk

dilakukan pengusulan pasangan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.

18. Bahwa ternyata Termohon I mendalilkan Pemohon I telah diberhentikan oleh Termohon I berdasarkan SK Termohon I No. 10 tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 dengan alasan anggota-anggota dan Ketua Pemohon I telah ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat sesuai Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006, sehingga Termohon I mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan melakukan sendiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, dengan alasan Pemohon I telah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007, dan menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon I tanggal 14 Mei 2007 adalah tidak sah.
19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta di atas, adalah sangat irrasional apabila Pemohon I mengeluarkan SK Pemberhentian pada tanggal 11 Mei 2007. Selain itu merujuk pada SK No. 10 tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007, Termohon I tidak memberikan petikan ataupun tembusan surat tersebut kepada Pemohon I selaku pihak yang ditujukan terhadap SK tersebut, dan Pemohon I baru menerima SK pemberhentian tersebut pada tanggal 15 Mei 2005 melalui faksimili, sehingga terlepas dari sah atau tidaknya SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Termohon I, pada tanggal 14 Mei 2007 Pemohon I merupakan lembaga yang sah dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.
20. Bahwa ternyata tindakan Termohon I yang telah mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Termohon I No. 15 tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 telah menetapkan Ir. H.

Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 33.091 (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu suara).

21. Bahwa Rekapitulasi Hasil Termohon I tersebut berbeda jelas dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan oleh Pemohon I. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang dilakukan oleh Pemohon I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemohon I Nomor: 270/092/V/2007 telah ditetapkan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam).
22. Bahwa terlepas dari sah atau tidaknya tindakan ambil alih kewenangan Pemohon I oleh Termohon I, dengan adanya perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I dengan Pemohon I, justru telah membuktikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon I telah membuat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tidak demokratis. Seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I adalah sama dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, karena sumber-sumber data suara dari tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dijadikan bahan rekapitulasi penghitungan suara adalah sama. Apabila memang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan penghitungan, maka hal tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

23. Bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon I, karena Pemohon I diangkat oleh KPU Pusat dan bukan oleh Termohon I, sehingga apabila memang benar Pemohon I harus diberhentikan karena memang sudah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka lembaga yang berwenang memberhentikan Pemohon I adalah KPU Pusat dan bukan Termohon I. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (5) UU No. 11 tahun 2006, yang menegaskan bahwa anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota, serta Pasal 20 ayat (2) UU No. 12 tahun 2003 yang menegaskan bahwa pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.
24. Bahwa dengan demikian, Termohon I sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon I, akan tetapi tindakan tersebut justru ditindaklanjuti oleh Termohon I dengan mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan cara melakukan sendiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, dengan alasan Pemohon I telah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007.
25. Bahwa dalam Pasal 127 UU No. 22 tahun 2007, dinyatakan:
"dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang berlangsung pada saat undang-undang ini diundangkan, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan".
26. Bahwa Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2006, sehingga pada saat UU No. 22 tahun 2007 diundangkan yakni pada tanggal 19 April 2007, proses penyelenggaraan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara

masih/sedang berlangsung, dan oleh karena itu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu UU No. 12 tahun 2003, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 12 tahun 2006, Qanun Nomor 2 Tahun 2004 dan Qanun No. 7 Tahun 2006.

27. Bahwa apabila memang seluruh anggota dan ketua Pemohon I telah ditetapkan menjadi Tersangka dan benar harus diberhentikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengingat UU No. 12 tahun 2006 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 jo. Qanun No. 7 Tahun 2006 tidak diatur mengenai kewenangan Termohon I mengambil alih kewenangan Pemohon I, maka harus merujuk pada UU No. 12 Tahun 2003, yakni pada Pasal 20 yang mengatur mengenai pergantian antar waktu anggota KPUD Kabupaten.
28. Dengan demikian apabila memang benar seluruh anggota Pemohon I harus diberhentikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon I tidak dapat mengambil alih kewenangan Pemohon I, melainkan harus ditetapkan anggota pergantian antar waktu Pemohon I sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
29. Bahwa dengan demikian Pemohon I adalah lembaga yang sah dalam mengeluarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tertanggal 14 Mei 2007.
30. Bahwa tindakan Termohon I yang mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagaimana telah Pemohon I uraikan dalam bagian fakta yang dialami oleh Pemohon I jelas merupakan tindakan di luar kewenangan Termohon I karena Termohon I tidak diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, dan tindakan tersebut telah mengambil, mengurangi, menghalangi,

mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon I.

31. Bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan bupati/wakil Bupati, yang dalam kasus ini adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, termasuk mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, melainkan Termohon I hanya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh.
32. Bahwa tindakan Termohon I yang mengambil alih kewenangan Pemohon I tersebut adalah keliru karena hal tersebut merupakan suatu tindakan intervensi yang menyimpang dari wewenang Termohon I dan tindakan Termohon I tersebut telah sangat bertentangan dengan konstitusi dan mencederai amanat konstitusi, yakni Bupati/Wakil Bupati selaku Kepala Daerah harus dipilih secara demokratis.
33. Bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 01/Pid/Prap/2007/PNKC tanggal 18 September 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menyatakan penyidikan terhadap seluruh anggota dan ketua Pemohon I yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah, sehingga dengan sendirinya menurut hukum Pemohon I sah dalam melakukan segala tindakan-tindakan hukum terkait proses penyelenggaraan pemilihan Bupati/
Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara termasuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2007, dan tindakan-tindakan Termohon II dan Termohon III yang telah menindaklanjuti dan justru melegalisasi tindakantindakan

intervensi Termohon I terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

D.2. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON II DAN TERMOHON III

1. Bahwa sebagaimana diterangkan di atas, untuk menjamin terlaksananya amanat konstitusi yaitu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan secara demokratis, Pemohon II memiliki kewenangan konstitusional yaitu menerima hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Pemohon I selanjutnya menyampaikan dan mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I kepada Termohon III melalui Termohon II untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan.

2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikirimkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, selanjutnya Pemohon II kemudian mengirimkan

Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 94/DPRKAGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 kepada Menteri Dalam Negeri RI (Termohon II) C/q. Gubernur NAD (Termohon II), yang mengusulkan pengesahan pengangkatan Pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan pasangan calon nomor pemilihan :

Nama	Sebagai Periode
-------------	------------------------

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. H. Armen Desky | Bupati Kab. Aceh Tenggara Tahun 2007-2012 |
| 2. H.M. Salim Fakhry | Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara Tahun 2007-2012 |

3. Bahwa ternyata terhadap Usul Pengesahan Pengangkatan tersebut, Termohon II mengeluarkan Surat Nomor 131.11/13603 tertanggal 16 Mei 2007 kepada Pemohon II, perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012, yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Pemohon I tentang penetapan calon Bupati dapat dinyatakan tidak berlaku karena KIP yang bersangkutan sudah diberhentikan berdasarkan keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan *DPRK mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur*". Pengaturan ini juga terdapat dalam Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004 yakni *Pasangan calon bupati dan wakil bupati diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada menteri Dalam Negeri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan*.
5. Bahwa dengan demikian, kewenangan untuk mengusulkan Pasangan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kewenangan Pemohon II, dan Termohon II hanya memiliki kewenangan untuk menerima dan meneruskan usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara yang diusulkan oleh Pemohon II.

6. Bahwa Termohon II tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dikirimkan oleh Pemohon II sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan Pemohon I, sehingga Termohon II harus meneruskan usulan yang diajukan oleh Pemohon II kepada Termohon III.
7. Bahwa ternyata Termohon II telah mengirimkan Surat No. 131.11/23002 tertanggal 26 Juli 2007 kepada Termohon III yang isinya memohon kepada Termohon III untuk segera menetapkan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati tanpa adanya usulan dari Pemohon II, di mana usulan tersebut pun tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I, melainkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I.
8. Bahwa Termohon II tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 kepada Termohon III, karena Termohon II hanya memiliki kewenangan untuk meneruskan usulan yang diajukan oleh Pemohon II, sehingga tindakan pengusulan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut merupakan tindakan yang mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon II dan dapat dikategorikan sebagai tindakan di luar wewenang Termohon II (*ultra vires*), dan jelas telah membuat pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab Aceh Tenggara menjadi tidak demokratis sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
9. Bahwa selanjutnya tindakan Termohon II yang inkonstitusional tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon III dengan

mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 Tahun 2007 tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD yang mengesahkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan tahun 2007-2012, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD, di mana tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Termohon II yang mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon II dan sama sekali di luar wewenang Termohon II, serta merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I yang telah mengambil alih kewenangan konstitusional Pemohon I untuk mengeluarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara.

Bahwa dalam penjelasan umum UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

Dengan demikian, tindakan-tindakan Para Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Para Pemohon merupakan suatu tindakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan konstitusi patut mengoreksi tindakan berikut akibat-akibat yang timbul yang dilakukan oleh Para Termohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kewenangan mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara bukanlah merupakan kewenangan Termohon I;
3. Menyatakan kewenangan mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I;
4. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Pemohon I adalah sah;
5. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
6. Menyatakan Kewenangan Untuk Mengusulkan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara terpilih adalah Kewenangan Pemohon II.
7. Menyatakan Tindakan Termohon II yang telah mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah.

8. Menyatakan Tindakan Termohon III yang telah melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah.
9. Memerintahkan Termohon II untuk meneruskan usulan Pemohon II tentang Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan H.M. Salim Fakhry sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Memerintahkan Termohon III untuk melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 dan H.M. Salim Fakhry sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012.

Hormat kami,

Dr. (Jur) O.C. Kaligis.

Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN.

Rico Pandeiro, S.H., C.N., LL.M.

Afrian Bondjol, S.H., LL.M Narisqa, S.H., M.H.

Narisqa, S.H., M.H.

Rachmawati, S.H., M.H.

Doni Sianipar, S.H.

Gusti Made Kartika, S.H.

Nathalie Elizabeth, S.H., M.H.

Ingrid Paat, S.H.

Ramadi R. Nurima, S.H.

Aldila Chereta Warganda, S.H.

Syafardi, S.H

**CONTOH DOKUMEN PERMOHONAN TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILU**

Jakarta,

Nomor :

Lamp :

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor**

tanggal tentang (sebutkan perihal permohonan)

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

- I. a. Nama :
- b. Pekerjaan/Jabatan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telepon/HP :
- f. Nomor Faksimili :
- II. a. Nama :
- b. Pekerjaan/Jabatan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telepon/HP :
- f. Nomor Faksimili :

Sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan nomor
urut....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
tanggal memberikan kuasa kepada:

1.
2.
3. dan seterusnya (bila ada)

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari, yang
berkedudukan di dengan alamat, nomor
telepon/HP, nomor faksimili, baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa selanjutnya disebut -----

PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di selanjutnya
disebut -----

TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden kepada Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi
Pemilihan Umum Nomor Tahun

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

(Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat
(1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.)

II. KEDUDUKAN HUKUM

(Uraikan perihal kedudukan hukum [*legal standing*] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari tanggal bulan tahun 2009 pukul Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari tanggal bulan tahun 2009 pukul (*tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu*)

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

1. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
2. terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(poin-poin pokok permohonan tersebut di atas serta rinciannya silakan disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon.)

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

IV.1. Penentuan Pasangan Calon yang masuk pada Putaran Kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Penetapan KPU Nomor Tahun tanggal tentang menyatakan perolehan suara Pemohon secara nasional adalah sebesar suara

atau sebesar% (..... per seratus) yang menempatkan Pemohon di urutan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara		Jumlah Suara dalam Persen	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Penghitungan perolehan suara Pemohon menurut KPU sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemohon tidak memiliki hak untuk mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun menurut penghitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon secara nasional adalah sebesar suara atau sebesar% (..... per seratus) sehingga seharusnya Pemohon menempati

peringkat ke..... dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh Pasangan Calon lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

IV.2. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

IV.2.a. Tidak Perlu Diselenggarakan Putaran Kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Penetapan KPU Nomor Tahun tanggal tentang menyatakan perolehan suara Pemohon secara nasional adalah sebesar suara atau sebesar% (..... per seratus) yang menempatkan Pemohon di urutan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Provinsi	Jumlah Suara		Jumlah Suara dalam Persen	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Penghitungan perolehan suara Pemohon menurut KPU sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemohon harus

mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun menurut penghitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara

Pemohon secara nasional adalah sebesar suara atau sebesar% (..... per seratus) dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, seharusnya Pemohon menjadi Pasangan Calon terpilih (pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh Pasangan Calon lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

IV.2.b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Penetapan KPU Nomor Tahun tanggal tentang menyatakan perolehan suara secara nasional Pemohon pada Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional adalah sebesar suara atau sebesar% (..... per seratus) yang menempatkan Pemohon di urutan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Provinsi	Jumlah Suara	Jumlah Suara dalam Persen
-----	----------	--------------	---------------------------

		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Adapun menurut penghitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon secara nasional pada Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar suara atau sebesar% (..... per seratus). Dengan demikian, seharusnya Pemohon menjadi Pasangan Calon terpilih (pemenang Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh Pasangan Calon lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

v. **PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)**

[Di bawah ini terdapat dua alternatif perumusan petitum, yaitu (a) rumusan petitum dalam hal Pemohon mendalilkan diri sebagai Pasangan Calon terpilih; (b) petitum dalam hal Pemohon mendalilkan berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum; dan (c) rumusan petitum dalam hal Pemohon mendalilkan diri sebagai Pasangan Calon terpilih pada Putaran Kedua Pemilihan Umum. Silakan memilih salah satu rumusan dan menambahkan/ mengurangi jika diperlukan]

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor tanggal tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang diumumkan pada hari tanggal pukul WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Pasangan Calon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya suara, bukan suara.
 2. Bahwa perolehan suara secara nasional di atas setara dengan % (..... per seratus) yang sedikitnya 20% (dua puluh per seratus) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
 3. Bahwa berdasar penghitungan suara yang benar, seharusnya Pasangan Calon ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih Pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

(atau rumusan berikut ini)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor tanggal tentang hasil Perhitungan

Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang diumumkan pada hari tanggal pukul WIB.

- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Pasangan Calon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya suara, bukan suara, atau setara dengan % (..... per seratus).
 2. Bahwa berdasar penghitungan suara yang benar, seharusnya Pasangan Calon ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih Pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
 3. Bahwa berdasar penghitungan suara yang benar, seharusnya Pasangan Calon ditetapkan menjadi Pasangan Calon dalam Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

(atau rumusan berikut ini)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor tanggal tentang hasil Perhitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang diumumkan pada hari tanggal pukul WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Perolehan suara secara nasional Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang benar untuk Pasangan Calon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat

nasional seharusnya suara, bukan suara, atau setara dengan% (..... per seratus).

2. Bahwa berdasar penghitungan suara yang benar, seharusnya Pasangan Calon ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih Pemenang Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON,

KUASA HUKUM,

1. Nama (tanda tangan)

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

..... *nama pemberi kuasa*....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku yang beralamat di (selanjutnya disebut Pemberi Kuasa), dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1.
2.
3. dst.

Advokat atau Konsultan Hukum pada/dari yang berkedudukan di baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut Penerima Kuasa).

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam menyusun, menandatangani, dan mengajukan permohonan *sebutkan permohonan yang diajukan*..... ke Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon;

....., 20....

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

1.

2.

3.dst